



Reviu Rencana Strategis

2020 - 2024



Kata Pengantar

Penyusunan Reviu Rencana Strategis merupakan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Renstra-K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*vorvoost*) Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Simalungun. sebagai salah satu Lembaga peradilan, Pengadilan Negeri Simalungun juga berkewajiban menyusun rencana strategis, demikian juga dengan reviu rencana strategis setiap tahunnya.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Simalungun berpedoman pada rencana strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024 dan cetak biru Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung berpedoman pada peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan cetak biru pembaharuan peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, rencana strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara garis besar, Mahkamah Agung mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan penjaminan keadilan. Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.



Dokumen Reviu Rencana Strategis ini merupakan kondisi umum, potensi dan permasalahan pada Bab I Pendahuluan. Bab II berisi tentang visi misi, tujuan dan sasaran strategis. Bab III tentang arah kebijakan dan strategi yang berisi arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Simalungun, Kerangka kelembangaan. Serta pada bab IV yaitu penutup yang berisi tentang Reviu Rencana Strategis yang memuat target kinerja yang akan dicapai pada periode 2020-2024.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan rencana strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua, dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Simalungun, 26 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



NURNANINGSIH AMRIANI



DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM	46
1. 2. ANALISIS SWOT	46
BAB II	59
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	59
2.1. VISI	59
2.2 MISI	60
2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	63
BAB III	70
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	70
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG	70
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	100
BAB IV	113
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	113
4.1 TARGET KINERJA	113
4.2 KERANGKA PENDANAAN	114
BAB V	1130
PENUTUP	12



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 114/KPN/SK/12/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3

- Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja

Utama;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan rencana strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara Penyusunan rencana strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TAHUN 2022;
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini di bebaskan pada DIPA Pengadilan Negeri Simalungun Tahun anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



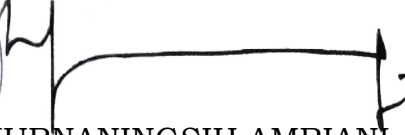
NURNANINGSIH AMRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 114/KPN/SK/12/2022
TANGGAL 28 DESEMBER 2022

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TAHUN 2022

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H,M.H.
2	Penanggung Jawab	Golom Silitonga, S.H,M.H.
3	Pengarah Bidang Yudisial	Amiruddin, S.H,M.H.
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	Citra Andriany Harahap, S.H.
5	Pelaksana	1. Ronald Julius Tampubolon, S.H,M.H. 2. Heriwaty Sembiring, S.E.S.H. 3. Sinto Yohana Sitompul, S.H. 4. Luky Afriani Sebayang, S.Kom. 5. Mona Ilevnty Lumbansiantar, S.E.
6	Tim Pengolah Data	Soraya Rizna Afrijal, S.H.
7	Sekretariatan	1. Soraya Rizna Afrijal, S.H. 2. Luky Afriani Sebayang, S.Kom. 3. Mona Ilevnty Lumbansiantar, S.E.

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



NURNANINGSIH AMRIANI

BAB I

PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Indonesia adalah sebuah Negara kesatuan, dimana sesuai dengan dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka mewujudkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum maka penerapan prinsip-prinsip untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum harus terbuka bebas untuk seluruh lapisan masyarakat, setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak, karena setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum. Dalam rangka menjunjung tinggi sifat kemandirian Hakim dalam memutus perkara, Hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh; bujukan; tekanan; ancaman; atau intervensi dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif, hakim harus mendapatkan independensi personal dan independensi substantif. Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara

Simalungun agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan.

3. **Fungsi Pembinaan**

Fungsi pembinaan yaitu Pengadilan Negeri Simalungun memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Pejabat Struktural dan Fungsional dibawah jajarannya. Baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi informasi , umum/perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.

4. **Fungsi Nasihat**

Pengadilan Negeri Simalungun berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

5. **Fungsi Administratif**

Fungsi Administratif yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum.

6. **Fungsi Lain-Lain**

Fungsi lainnya dari Pengadilan Negeri Simalungun yaitu melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradlan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/VIII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Simalungun sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 035/KMA/SK/II/2010 Tentang Penetapan Daerah Hukum, Pengadilan Negeri Simalungun memiliki 31 kecamatan yang menjadi wilayah hukum, yang tersebar di seluruh penjuru kabupaten Simalungun. Pengadilan Negeri Simalungun mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan serta memberikan dukungan untuk terlaksananya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Guna optimalnya pelaksanaan tugas pengadilan tersebut, maka Pengadilan Negeri Simalungun memiliki struktur organisasi sebagai berikut :





- 7) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 9) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- 10) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 11) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 13) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

B. Panitera Muda Pidana;

Tugas :

Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara pidana
- 3) Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- 6) Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- 7) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 8) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;



- 9) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 10) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 11) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 12) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 13) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 14) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 15) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

C. Panitera Muda Hukum

Tugas :

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- 5) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

Pengadilan Negeri Simalungun memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah tengah masyarakat, khususnya masyarakat kabupaten Simalungun, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung yang sejalan dengan visi Pengadilan Negeri Simalungun. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Mahkamah Agung telah membuat regulasi proses pelayanan peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah tengah masyarakat.

Capaian penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Simalungun diuraikan berdasarkan beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2022 adalah sebanyak 802 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 766 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 36 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 771 perkara atau 96,13%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 61 perkara. Berikut table penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Simalungun :

Tabel 1. Keadaan Perkara Perdata Tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Perdata Gugatan	37	155	192	11	139	42

2	Perdata Permohonan	4	224	228	22	206	0
3	Gugatan Sederhana	2	4	6	2	4	0
4	Perlawanan/Derden Verzet		1	1	0	0	1
5	PHI	0	0	0	0		0
6	Permohonan Konsinyasi	0	28	28	0	28	0
7	Eksekusi	5	25	30	1	3	26

Tabel 2. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Pidana Biasa	22	330	352	-	334	18
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	7	7	-	7	-
4	Lalu Lintas	-	54	54	-	54	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	12	12	-	12	-
7	Pidana Peradilan	1	5	6	-	6	-

Tabel 3. Keadaan Perkara Perdata Banding di PN Simalungun Tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Perdata Gugatan	12	36	48	0	35	13
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/ Derden Verzet	0	1	1	0	0	1
5	PHI	0	0	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
7	Eksekusi	0	0	0	0	0	0

Tabel 4. Keadaan Perkara Pidana Banding di PN Simalungun Tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Pidana Biasa	3	83	86	1	70	15
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	1	1	-	1	-
7	Pidana Peradilan	-	-	-	-	-	-

Tabel 5. Keadaan Perkara Perdata Kasasi di PN Simalungun Tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Perdata Gugatan	19	22	41	0	11	30



2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
5	PHI	0	0	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
7	Eksekusi	0	0	0	0	0	0

Tabel 6. Keadaan Perkara Pidana Kasasi di PN Simalungun Tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Pidana Biasa	5	57	62	5	26	31
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	1	1	-	-	1
7	Pidana Peradilan	-	-	-	-	-	-

Tabel 7. Keadaan Perkara Perdata PK di PN Simalungun Tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Perdata Gugatan	5	4	9	0	3	6
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Deden Verzet	1	0	1	0	1	0
5	PHI	0	0	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
7	Eksekusi	6	4	10	0	4	6

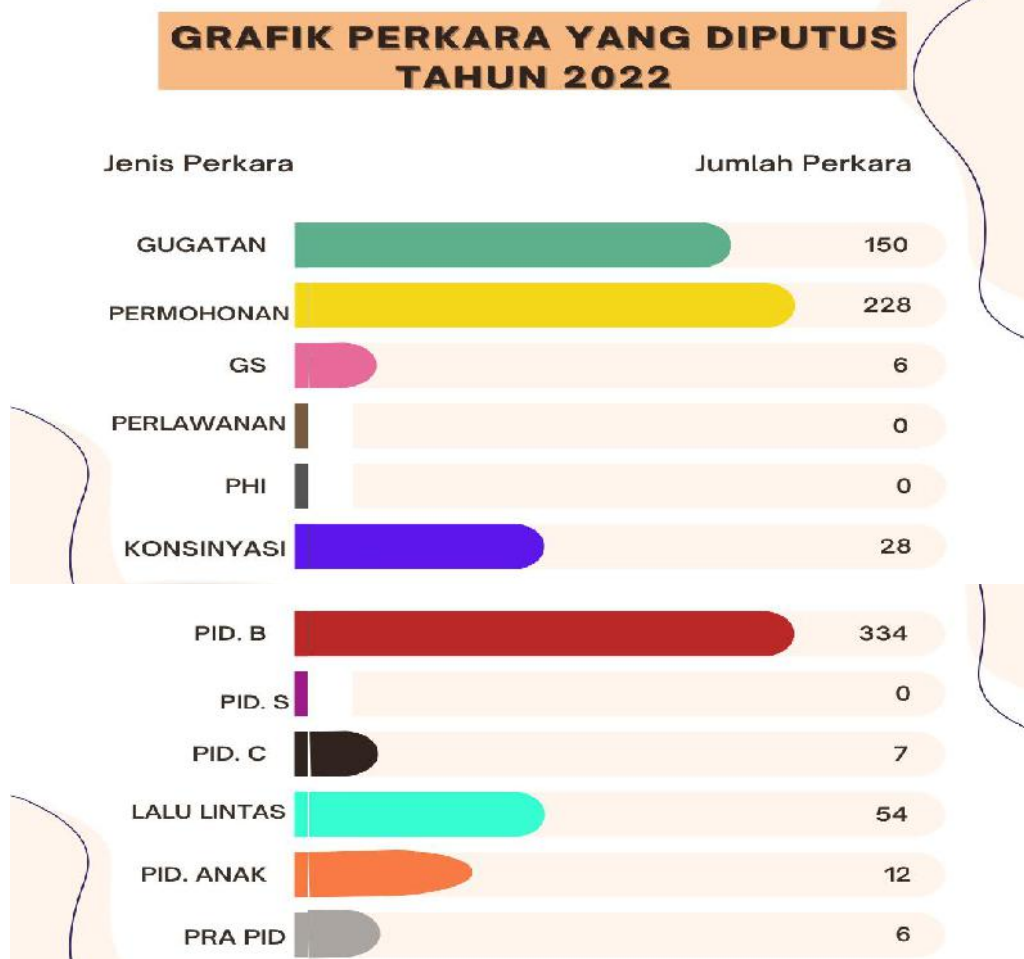
Tabel 8. Keadaan Perkara Pidana Kasasi di PN Simalungun Tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Pidana Biasa	-	1	1	1	-	1
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	-	-	-	-	-
7	Pidana Peradilan	-	-	-	-	-	-

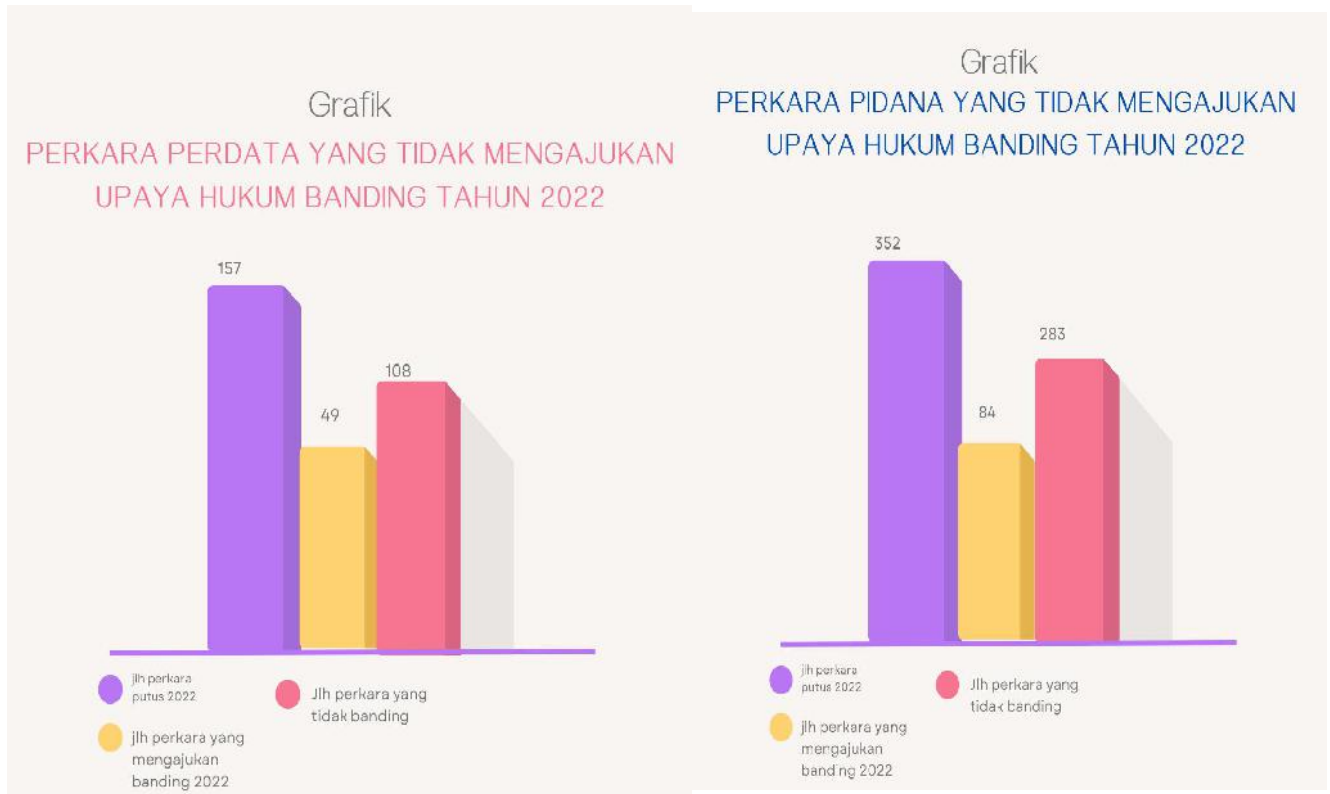
Grafik 1. Perkara Yang Diterima Tahun 2022



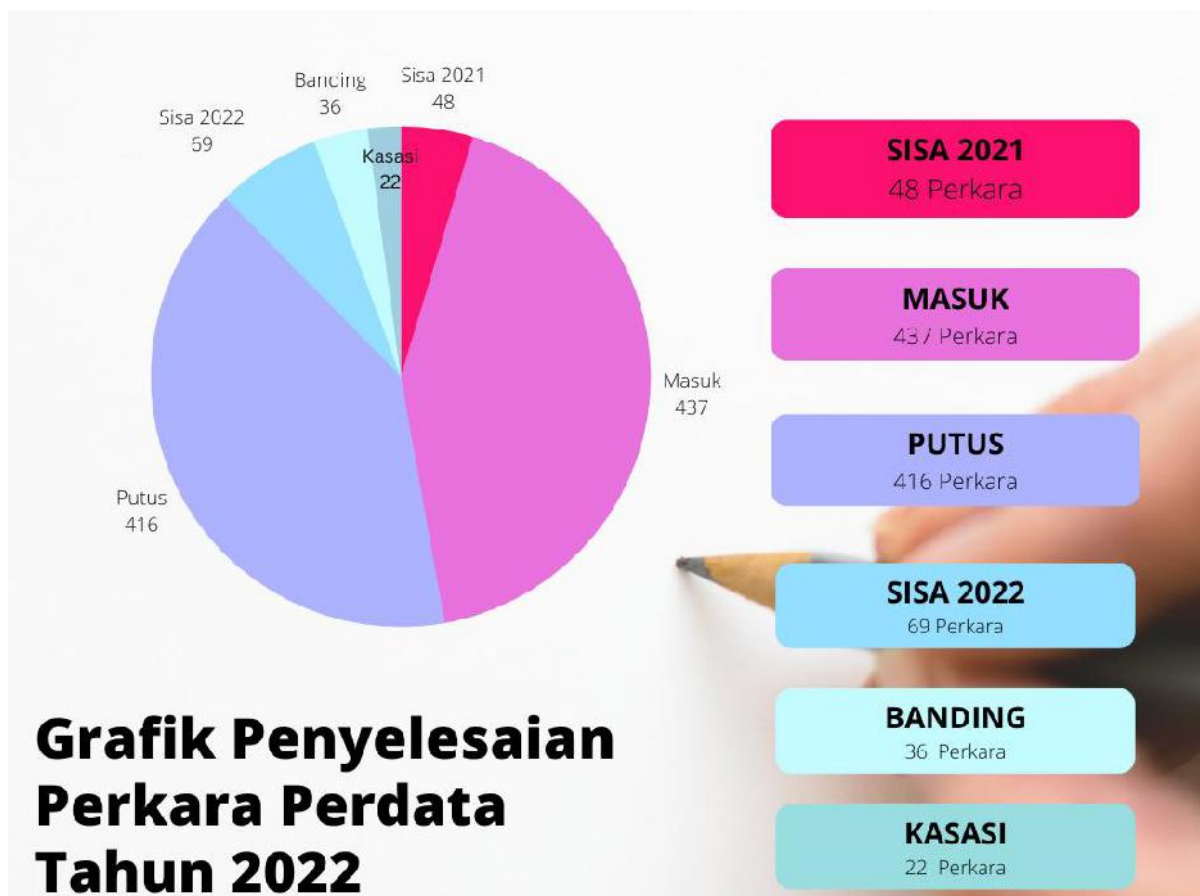
Grafik 2. Perkara Yang Diputus Tahun 2022



Grafik 3. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022



Grafik 4. Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2022



Grafik 5. Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2022



2. Pembebasan Biaya Perkara

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Sepanjang Tahun 2022, Pengadilan Negeri Simalungun tidak ada menerima permohonan pengajuan pembebasan biaya perkara. Seseuai dengan target ditetapkan yaitu 0%, maka capaian yang diperoleh Pengadilan Negeri Simalungun dalam pembebasan biaya perkara 100%. Selain dari pada itu, tidak tersedia anggaran pada DIPA Pengadilan Negeri Simalungun untuk pembebasan biaya perkara.

3. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Simalungun berhasil memberikan jumlah layanan kepada 312 orang. Berikut adalah data pemberian layanan Posbakum Tahun 2022 yang dilakukan oleh pengadilan Negeri Simalungun.

Tabel 9. Pelayanan Posbakum Tahun 2022

No.	Nama Pengadilan	Organisasi Yang Memberi Pelayanan	Jumlah			
			Jumlah Jam Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	LBH SUMUT MANDIRI	312	31.200.000	31.200.000	0

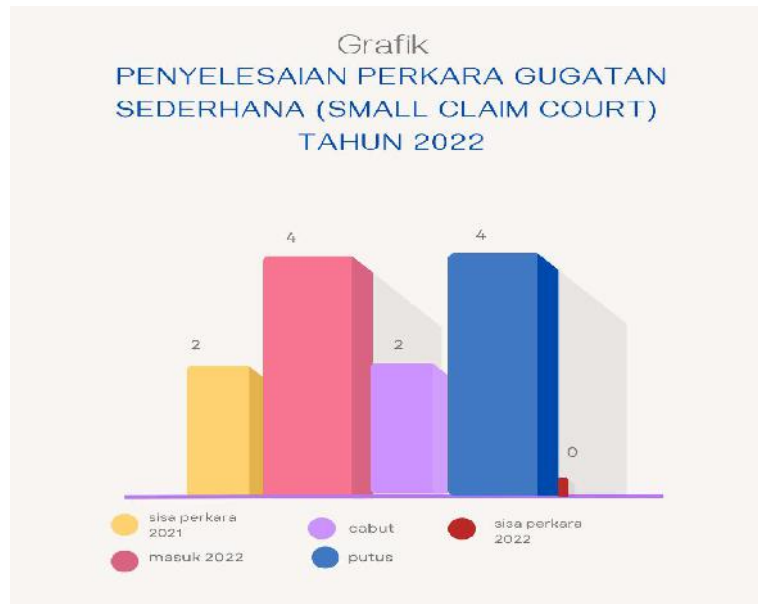
4. *Small Claim Court (SCC) / Gugatan Sederhana*

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan kepastian hukum, Mahkamah Agung menerbitkan regulasi percepatan penyelesaian perkara perdata dengan maksimal gugatan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Istilah gugatan sederhana lazim disebut juga dengan *Small Claim Court*, penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari sejak sidang pertama serta tidak mencakup sengketa hak atas tanah. Dalam perkembangannya banyak masukan dari masyarakat kepada Mahkamah Agung bahwa besaran batasan gugatan yang diselesaikan melalui *Small Claim Court* menjadi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat tersebut Mahkamah Agung telah melakukan evaluasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan rencana melakukan revisi pada beberapa pasal.

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui *Small Claim Court* pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2022 sebanyak 4 perkara, dengan sisa perkara tahun 2021 sejumlah 2 (dua) perkara, sehingga total beban perkara gugatan sederhana tahun 2022 ada 6 (enam) perkara. Namun ada 2 (dua) perkara yang dicabut pada tahun 2022 dan yang diputus ada 4 (empat) perkara. Sehingga penyelesaian perkara gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Simalungun 100% karena tidak ada sisa

perkara di tahun 2022. Berikut grafik penyelesaian perkara perdata gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2022.

Grafik 6. Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Tahun 2022



Gambar 1. Piagam Penghargaan dari Ketua MA-RI



5. SPPT – TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi)

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015-2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya. Sebagai rintisan sistem peradilan pidana terpadu, Mahkamah Agung telah membentuk tim pertukaran data perkara pidana dengan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham pada September 2015.

Mahkamah Agung dan Lembaga Pemasyarakatan telah menyepakati data yang segera dapat diintegrasikan yaitu data penetapan perpanjangan penahanan dan petikan putusan kasasi. Kedua data tersebut saat ini telah diberikan kepada lembaga pemasyarakatan namun lewat media konvensional berupa surat atau faksimile. Dalam pertukaran data yang kini sedang digagas, kedua data tersebut akan disampaikan melalui sistem informasi yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Pertukaran data ini diawali dari pemberitahuan adanya permohonan kasasi dalam perkara pidana ke Mahkamah Agung. Adanya permohonan kasasi ini menjadikan kewenangan perpanjangan penahanan beralih ke Mahkamah Agung. Selama ini mekanisme penyampaian pemberitahuan dilakukan menggunakan media surat dan *facsimile*.

Mekanisme pemberitahuan ini akan diubah menggunakan aplikasi komunikasi data Direktori Putusan. Pengadilan mengunggah dokumen elektronik pemberitahuan kasasi ke Direktori Putusan. Sistem Direktori putusan selanjutnya akan memberitahukan ke Kepaniteraan Muda Pidana bahwa ada permohonan kasasi. Kepaniteraan Muda Pidana segera menindaklanjuti penetapan perpanjangan penahanannya.

Seiring berjalannya waktu, penggunaan SPPT ini semakin berkembang dan pada tahun 2022 Dirjen Badan Peradilan Umum resmi memberlakukan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) melalui Surat Ditjen Badan Peradilan Umum Nomor 503/DJU/HM.02.3/5/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Monitoring penginputan data SPPT-TI. Program SPPT-TI ini merupakan salah satu program unggulan dalam upaya pencegahan korupsi sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2018 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Pada Pengadilan Negeri Simalungun SPPT TI sudah berjalan dan terintegrasi pada aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Simalungun. Berikut tampilan SPPT TI Pengadilan Negeri Simalungun.



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

[Selamat Datang, Anda Login sebagai **Andi Nugroho Pratomo**](#)
[Keluar](#)

[Home](#)
[Pendaftaran Umum](#)
[Pendaftaran Khusus](#)
[Pendaftaran Umum](#)
[SPPT](#)
[Pendaftaran Khusus](#)
[Dokumen](#)
[Laporan](#)
[Jadwal Sidang](#)
[Aspek Perkara](#)
[Antisan](#)
[e-Court](#)
[e-Payment](#)
[Referensi](#)
[System](#)

[Help](#)

DAFTAR DATA SPPT YANG DITERIMA

Total : 1.120

No	Tanggal Terima	Kode Salinan Pengirim	Saluran Pengirim	Status Data	Kode Proses	Nama Kode Proses	Link Info
1	20 Januari 2023 Jam : 01:12:28	006.02.15	Kelaksanaan Negeri Simalungun	new	eks-10	penunjukan jaksa pelaksana putusan	[chat]
2	20 Januari 2023 Jam : 00:24:55	006.02.15	Kelaksanaan Negeri Simalungun	new	eks-10	penunjukan jaksa pelaksana putusan	[chat]
3	20 Januari 2023 Jam : 20:57:09	006.02.15	Kelaksanaan Negeri Simalungun	new	eks-10	penunjukan jaksa pelaksana putusan	[chat]
4	20 Januari 2023 Jam : 20:51:20	006.02.15	Kelaksanaan Negeri Simalungun	new	tus-10	penunjukan jaksa penuntut	[chat]
5	20 Januari 2023 Jam : 20:08:21	006.02.15	Kelaksanaan Negeri Simalungun	new	eks-10	penunjukan jaksa pelaksana putusan	[chat]
6	20 Januari 2023 Jam : 20:27:20	006.02.15	Kelaksanaan Negeri Simalungun	new	eks-10	penunjukan jaksa pelaksana putusan	[chat]
7	20 Januari 2023 Jam : 20:27:01	006.02.15	Kelaksanaan Negeri Simalungun	new	eks-10	penunjukan jaksa pelaksana putusan	[chat]
8	20 Januari 2023 Jam : 20:25:39	006.02.15	Kelaksanaan Negeri Simalungun	new	eks-10	penunjukan jaksa pelaksana putusan	[chat]
9	20 Januari 2023 Jam : 20:24:01	006.02.15	Kelaksanaan Negeri Simalungun	new	eks-10	penunjukan jaksa pelaksana putusan	[chat]
10	20 Januari 2023 Jam : 20:18:47	006.02.15	Kelaksanaan Negeri Simalungun	new	eks-10	penunjukan jaksa pelaksana putusan	[chat]

17

tinggal di wilayah berbeda Dalam hal penyampaian panggilan/pemberitahuan/ e-summons, sesuai Perma No.3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Tanggal 19 Agustus 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi, hal ini merupakan batu loncatan sangat signifikan bagi Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dalam penyelesaian perkara perdata dengan di launchingnya aplikasi e- litigasi, aplikasi e-litigasi adalah kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tatausaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga Pengguna Lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan. *Kedua*, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi yaitu :

- a. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat;
- b. Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau, secara khusus wilayah Pengadilan

- Negeri Simalungun yang terdiri dari 32 kecamatan dalam wilayah seluas 4.369 kilometer persegi;
- c. Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan;
 - d. Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem e-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju.

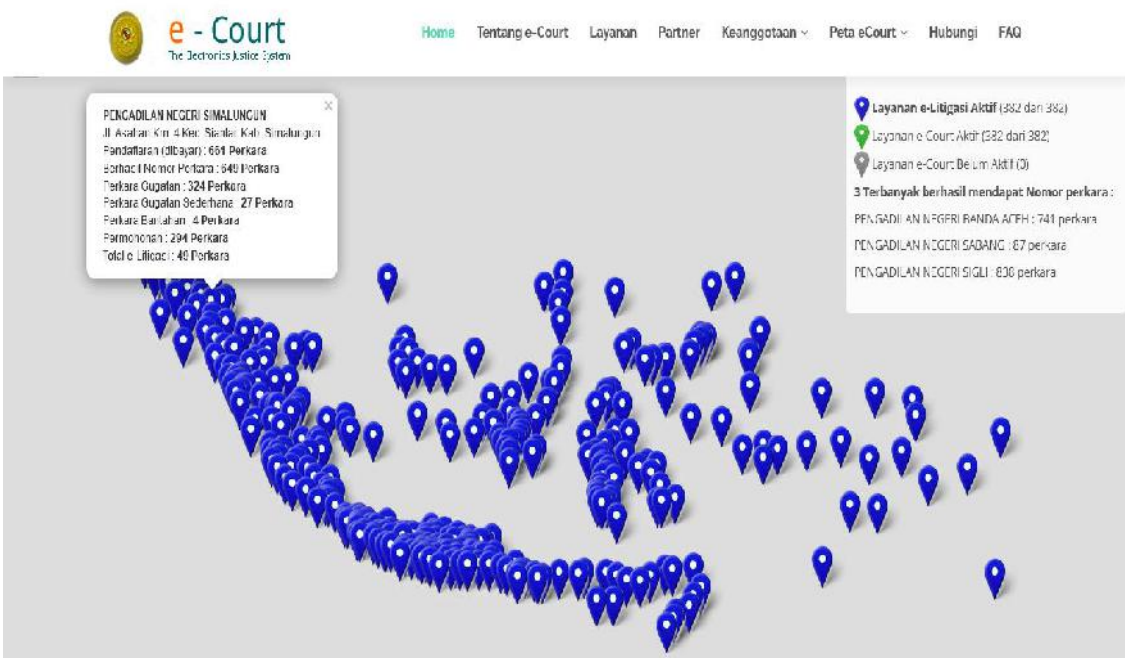
Perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Awal tahun 2020, seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-litigasi ini.

Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Simalungun telah berjalan sejak Januari 2020. Setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Pengadilan Negeri Simalungun sudah menerapkan dengan menerima pendaftaran perkara perdata melalui www.ecourt.mahkamahagung.go.id dan juga telah melaksanakan persidangan secara *e-litigasi*. Adapun data perkara yang melalui *e-court* dan *e-litigasi* adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Keadaan Perkara E-Court & E-Litigasi Tahun 2022

No	Perkara	Perkara Masuk Non E-Court	E-Court	E-Litigasi
1	Gugatan	16	138	2
2	Permohonan	9	215	0
3	Gugatan Sederhana	0	4	0
4	Bantahan	0	1	0
Jumlah		25	358	2

Gambar 3. Peta E-Court PN Simalungun



Sebagai salah satu dukungan terhadap implementasi *e-Court*, Pengadilan Negeri Simalungun juga telah menyediakan Meja *e-Court* dan Duta *E-Court* dimana para calon pengguna terdaftar dan atau pengguna lain dapat dibantu untuk proses mendapatkan akun. Selain itu, Meja *e-Court* juga dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Terdaftar dan atau Pengguna Lain untuk mendaftarkan perkaranya.

Gambar 4. Duta E-Court PN Simalungun



Banner dan brosur yang memuat berbagai informasi tentang *e-Court* juga tersedia pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Simalungun.

Gambar 5. Brosur E-Court pada PN Simalungun



Saat ini sudah tidak ada kendala yang dihadapi di Pengadilan Negeri Simalungun dalam implementasi *e-court* dan *e-litigasi* karena para pencari keadilan sudah banyak yang melek teknologi dan merasakan kemudahan dan manfaat yang luar biasa dengan adanya *e-court* dan *e-litigasi*.

7. Tata Kelola Teknologi Informasi

Penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan kebutuhan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK yang semakin penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tata kelola TIK dapat menyelaraskan kebutuhan, kondisi dan pilihan stakeholder untuk menentukan keseimbangan, tujuan organisasi yang akan dicapai, mengatur arah melalui prioritas dan membuat keputusan serta memonitor prestasi sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.

Teknologi Informasi dan komunikasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya menjadi salah satu pendorong untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arahan pembaruan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, maka perlu adanya penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi pada lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat terwujudnya akuntabilitas Badan Peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.

Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, secara umum melakukan penyesuaian proses kerja pada Mahkamah Agung dengan TIK untuk mendorong dalam pencapaian organisasi yang efektif, efisien dan ekonomis.

Organisasi TIK Mahkamah Agung disusun dengan mempertimbangkan prinsip pembagian kerja antara fungsi strategis, operasional, pendukung dan manajemen resiko. Komite TIK Mahkamah Agung terdiri dari tim pengarah yang didalamnya terdiri dari Pembina yang dijabat oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua yang dijabat oleh Ketua Kamar Pembinaan MA, Sekretaris yang dijabat oleh Sekretaris MA dan anggota adalah Pejabat Eselon 1 MA, sedangkan untuk kelompok kerja terdiri dari CEO yang dijabat oleh Sekretaris MA, Wakil CEO yang dijabat oleh Kepala Biro BUA, dan anggotanya adalah Sekretaris Eselon 1.

Implementasi kegiatan TIK dilakukan dengan koordinasi dan kerja sama antara TIK Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara, mengembangkan kebijakan standar TIK, penentuan proses kerja menetapkan unit pengelola layanan bersama, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pengadilan Negeri Simalungun menepatkan pembenahan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis IT terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah dengan pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, operator maupun user dalam implementasi dari masing – masing aplikasi dilakukan secara rutin. Pengadilan Negeri Simalungun telah dilengkapi dengan sistem IT yang mumpuni, berikut perangkat keras IT yang ada di Pengadilan Negeri Simalungun :

Tabel 11. Perangkat Keras TI di PN Simalungun Tahun 2022

No	Nama Barang	Type/Merk	Keterangan
1	Server	Server <i>fujitsu</i> RX2520M5 32 GB	server Tipe A Satker 3T
2	Server	Server RX2520M5 w/win storage server	Server Storage Eselon 1
3	Laptop	Fujitsu intel core i3	Laptop
4	Rak server	AR3104 RAK dan PDU - APC	Rak Server Room
5	Uninterruptible Power Supply (UPS)	UPS - APC SMT2200RM12UNC	UPS
6	Rak Server	Indorack RAK PDU	Rack Network Wallmount
7	Switch	Ruckus ICX7250-24P-2X10G	Switch Distribusi Tipe 2
8	Switch	Ruckus ICX7250-24P-2X10G	Switch Access PoE
9	Ethernet Converter	Ruckus 10GbE Direct Attach 10G-SFPP-TWX-0101	DAC
10	Wireless Access Point	Ruckus R550-WW00	Access Point
11	Firewall	Palo Alto Networks PA-220	Firewall

Pengadilan Negeri Simalungun juga dilengkapi dengan jaringan internet menggunakan provider fibernet, dengan kecepatan 100 Mbps *dedicated*. Tentu saja hal itu sangat membantu dalam mengimplementasikan SIPP pada Pengadilan Negeri

Simalungun yang saat ini menggunakan SIPP versi 5.1.0 dan untuk aplikasi MIS menggunakan versi 5.1.0. Versi tersebut merupakan versi terbaru dari aplikasi SIPP dan MIS dari Mahkamah Agung RI.

Selain daripada itu pada Pengadilan Negeri Simalungun juga telah terimplementasinya e-Court dan e-Berpadu untuk mendukung proses peradilan secara elektronik. Juga telah tersedianya aplikasi Panggilan Sidang sebagai layanan pengadilan sidang kepada para pihak yang akan bersidang. Adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui perkembangan proses penanganan perkara di Pengadilan Negeri Simalungun. Telah tersedia juga sarana dan prasarana yang mendukung proses peradilan yang prima seperti adanya monitor jadwal sidang, internet gratis bagi masyarakat pengunjung dan pencari keadilan di Pengadilan Negeri Simalungun, aplikasi sisuper yang berfungsi untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan dan penerima layanan, juga tersedia meja e-court dan duta e-court guna memudahkan dalam melayani pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Simalungun.

8. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi terkait dengan pengelolaan SDM melalui Sistem Informasi, Mahkamah Agung telah mengembangkan SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) sebuah aplikasi Sistem Informasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan mengelola data dan dokumen elektronik sumber daya manusia, yang dapat diolah menjadi sebuah informasi sesuai kebutuhan organisasi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan lembaga dalam memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam rangka manajemen sumber daya manusia.

Selain sebagai sarana penyimpanan data dan dokumen elektronik, SIKEP dimanfaatkan sebagai alat untuk memberikan otomasi layanan bidang kepegawaian bagi seluruh Pegawai Mahkamah Agung, dimana secara geografis satuan kerja 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung berada di 32 Propinsi hingga pada tingkat Kabupaten/Kota dengan tingkat kesulitan komunikasi dan transportasi yang harus difasilitasi pemecahannya agar tidak terkendala dalam hal pemberian layanan bagi administrasi kepegawaiannya.

Pengadilan Negeri Simalungun juga telah memanfaatkan dan menggunakan aplikasi SIKEP sebagai satu-satunya aplikasi untuk layanan kepegawaian. Saat ini beberapa layanan bidang kepegawaian telah dilakukan memanfaatkan SIKEP, dan dapat menekan biaya yang dikeluarkan, antara lain:

1.1 Otomasi Layanan Kepegawaian

- Layanan Kenaikan Pangkat Otomatis, secara *paperless* dengan pertukaran data *soft copy* dari SIKEP ke SAPK BKN;
- Data sumber dalam pengambilan keputusan untuk promosi, mutasi, dan rotasi maupun redistribusi pegawai;

- c. Laporan tentang DUK, DUS dan Bezetting secara otomatis dapat disajikan secara *real time* baik *soft copy* maupun *hard copy*;
- d. Laporan jumlah pegawai secara keseluruhan maupun masing-masing satuan kerja pengadilan seluruh Indonesia secara otomatis dapat disajikan *real time*, baik *soft copy* maupun *hard copy*;
- e. Demografi pegawai ditampilkan dalam bentuk statistik yang dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja maupun seluruh eselon I untuk berbagai kepentingan;
- f. Layanan Ujian Dinas Pegawai online, menggunakan aplikasi *e-Exam* dengan data terintegrasi dengan SIKEP, semula ujian dinas dilaksanakan secara konvensional dengan menyelenggarakan di wilayah tertentu dan membutuhkan biaya berkisar 2 milyar rupiah setiap tahunnya untuk dapat menyelenggarakan ujian dinas pegawai pada 2 atau 3 wilayah, kini hanya butuh biaya 75 juta rupiah untuk seluruh wilayah Indonesia, lebih efisien, adil dan transparan;
- g. Layanan Pengajuan Penghargaan/ Satyalancana, diajukan secara online menggunakan aplikasi *e-Satya* yang terintegrasi dengan SIKEP, kelengkapan persyaratan telah menggunakan data SIKEP berupa *soft copy* yang dikirimkan ke Sekretariat Negara cq. Sekretariat Militer Presiden.

9. SIPERMARI atau E-SADEWA

Dalam upaya mewujudkan peradilan modern, Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung (SIPERMARI) yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menatausahakan aset berupa Barang Milik Negara (BMN) agar terwujud tertib administrasi, tertib fisik atau pengelolaan dan tertib hukum. Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung merupakan kebijakan strategis dalam penatausahaan aset BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya membutuhkan aplikasi untuk penatausahaan BMN sebagaimana yang sudah diterapkan seluruh kementerian dan lembaga lain melalui aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara). Aplikasi ini bersifat umum belum mengakomodir kebutuhan-kebutuhan khusus dalam pengelolaan aset di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung menjadi solusi terbaik sebagai media atau alat bantu yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi BMN pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya secara cepat dan akurat.

Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung dapat dipergunakan terhadap lima hal;

1. Sebagai pengolah data BMN secara akurat yang bersifat terperinci.

2. Dapat dipergunakan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian atau monitoring dan evaluasi BMN.
3. Dapat dipergunakan untuk pelaporan dan pencetakan data BMN.
4. Dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk mengambil kebijakan terkait alokasi anggaran untuk perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan aset.
5. Dapat dipergunakan sebagai wahana informasi bagi publik dan *stakeholder* terkait data aset yang digunakan satuan kerja di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.

Dengan diluncurkannya aplikasi SIPERMARI bidang manajemen aset, Mahkamah Agung semakin menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi. Komitmen ini bagian dari ikhtiar tiada henti Mahkamah Agung untuk Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung sebagaimana termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Aplikasi SIPERMARI telah diberlakukan pada seluruh pengadilan di Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Simalungun dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 99/KMA/SK/VII/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melalui penggunaan dan pengisian SIPERMARI dengan tertib, Pengadilan Negeri turut memberi sumbangsih atas prestasi Mahkamah Agung pada tahun 2020 meraih Juara 1 dari 2 (dua) kategori yaitu, pertama kategori Kualitas Pelaporan BMN terbaik dan kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan terbaik untuk Kementerian/Lembaga yang telah melakukan upaya secara optimal dalam pengelolaan BMN melalui penggunaan teknologi informasi.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka aplikasi SIPERMARI bertransformasi menjadi e-SADEWA. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., pada tanggal 8 Desember 2021, meluncurkan secara resmi aplikasi E-Sadewa (*Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*) di hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Aplikasi ini merupakan inovasi tingkat lanjut di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui peningkatan fungsi pada aplikasi SIPERMARI yang telah dikembangkan Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan sejak pertengahan tahun 2019. Aplikasi e-Sadewa ini juga telah diimplementasikan pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Gambar 6. Tampilan E-SADEWA



10. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Pembangunan Zona Integritas yang merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level satuan kerja pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Prinsip-prinsip di atas, sebagaimana yang dimuat di dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, terkandung dalam visi Reformasi Birokrasi Nasional yang hendak dicapai Pemerintah pada Tahun 2025 yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia.”

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Simalungun mengacu pada pedoman pelaksanaan operasional *grand design*. Target capaian pada periode akhir roadmap adalah “Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Kinerja,” dan untuk itu dirumuskan tiga sasaran reformasi birokrasi yang harus diperhatikan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di intansinya:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Simalungun disusun, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan memperhatikan tiga sasaran tersebut. 8 (delapan) area perubahan dibangun berlandaskan prinsip birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Sehingga dapat digambarkan, Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Simalungun dalam kurun waktu 2020-2022 :



Tabel 12. Capaian Pengadilan Negeri Simalungun dalam RB

No	Area Perubahan	Capaian Pengadilan Negeri Simalungun
1	Manajemen Perubahan	- Pengadilan Negeri Simalungun telah membentuk tim kerja pembangunan zona integritas yang dipilih melalui prosedur dan mekanisme yang jelas. - Pembangunan ZI dituangkan dalam dokumen rencana kerja pembangunan ZI yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan zi - Telah dilakukan sosialisasi ZI melalui acara pencahangan Zona Integritas yang disaksikan oleh unsur Forkopimda Kabupaten Simalungun. - Telah dilakukan public campaign melalui media cetak, media online, website, banner dan media social. - Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI secara berkala oleh masing-masing area maupun secara keseluruhan. - Dalam upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja, Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berperan sebagai role model dan telah melakukan pemilihan role model, menetapkan agen perubahan. - Pembangunan budaya kerja dan pola pikir dilakukan melalui kegiatan AKSI (Apel Kinerja dan Konsolidasi) Pengadilan Negeri Simalungun yang bertujuan untuk memantau kinerja harian Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun . - Telah dilakukan penyekatan antara area public dan area kerja untuk membatasi interaksi antara pengguna layanan dan pemberi layanan. - Telah dilaksanakan berbagai kegiatan, seperti apel pagi dan apel sore, rapat koordinasi aparat penegak hukum sewilayah kabupaten Simalungun. - Telah dilakukan pelatihan service excellent, pembinaan seperti ibadah keagamaan serta olahraga. - Seluruh aparatur Pengadilan Negeri Simalungun telah terlibat dalam pembangunan ZI yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas, komitmen Bersama dan penetapan pemberlakuan berbagai inovasi yang merupakan usulan dan atau hasil karya aparatur Pengadilan Negeri Simalungun.
2	Penataan tata laksana	- Pengadilan Negeri Simalungun telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan dan juga telah melakukan reviu terhadap SOP tersebut juga adanya inovasi pada SOP yang diterapkan, diantaranya : SOP Panggilan Pemberitahuan Delegasi Masuk Perkara Pidana maupun Perdata melalui aplikasi SIPP dan manual, SOP Prosedur kegiatan persidangan, SOP



		peminjaman berkas secara internal dan eksternal. - SOP telah disesuaikan dengan SK Tim Reviu SOP yang telah ditetapkan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Simalungun; - Selain SOP, Pengadilan Negeri Simalungun menerapkan Standar Pelayanan Peradilan (SPP) yang akan terus diperbaharui sesuai dengan peraturan yang berlaku; - Pengadilan Negeri Simalungun telah menerapkan e-office, diantaranya : aplikasi GPP, pangsud (panggilan siding), website Pengadilan Negeri Simalungun, SIPP, jadwal siding online, e-court, e-Ilk, e-checklist, SAKTI, SIKEP, e-IPLANS, Bappenas, Komdanas, E-Berpadu, E-Bima dan E-Sadewa. - Pengadilan Negeri Simalungun telah membuat inovasi untuk memudahkan para pengguna layanan diantaranya : Pagnas Online, BRODI, E-3P, E-Cheklist, Pangsud, e-PELITA, e-PESONA, SYPARIS. - Telah menerapkan keterbukaan informasi public yaitu dengan adanya : papan informasi, papan pengumuman, banner-banner dan website Pengadilan Negeri Simalungun.
3	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	- Rencana kebutuhan pegawai yang kredibel, untuk menyusun rencana kebutuhan pegawai yang kredibel maka dibutuhkan mekanisme sebagai berikut : a. telah adanya tugas pokok dan fungsi pegawai, b. adanya analisis jabatan, c. telah adanya informasi jabatan, d. telah tersedianya nama jabatan, ikhtisar jabatan, e. dan uraian jabatan. - Telah diterapkannya pola mutasi internal. Yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara SDM dengan beban kerja dan untuk memberikan motivasi - Telah adanya pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Meliputi, adanya pengusulan pegawai untuk mengikuti pelatihan dan diklat, serta bimbingan teknis. Juga untuk mengikuti diskusi dan menstransfer pengetahuan yang dilaksanakan pada saat AKSI yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Simalungun. - Adanya Penetapan Kinerja Individu, yang meliputi pembuatan penilaian kinerja dan pengukuran kinerja secara priodik. - Adanya penegakan disiplin atau kode etik prilaku. Yang meliputi telah dilakukan sosialisasi PERMA 7, 8 dan 9 tahun 2016 serta adanya absensi dan izin keluar.



		- Pemberian reward dan punishment yang dilakukan setiap bulannya. - Adanya SIKEP yang bertujuan untuk memonitoring presensi pegawai secara online.
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	- Adanya keterlibatan pimpinan dalam segala rapat yang diadakan pada Pengadilan Negeri Simalungun, seperti rapat penyusunan Renstra, Rapat Penyusunan Anggaran, Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP dll - Pengelolaan akuntabilitas kinerja meliputi adanya penyampaian dokumen SAKIP, adanya laporan monev Bappenas, LHE-SAKIP dari PT Medan, tersertifikasinya pengelola dokumen SAKIP
5	Penguatan Pengawasan	- Adanya pengendalian gratifikasi ditandai dengan adanya SK Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja dan SK Tata Cara Penanganan Gratifikasi, SK Pengawasan Bidang, undangan dan dokumentasi sosialisasi pengendalian gratifikasi. - Adanya public campign pengendalian anti gratifikasi. Juga telah dimuat dihalaman website Pengadilan Negeri Simalungun yang mendukung Kawasan Zona Integritas- - Adanya audio anti gratifikasi, bukti pengiriman LHKPN atau LHKASN, adanya CCTV, adanya PTSP serta dokumen bukti keluar masuk kantor dan izin keluar kantor. - Pengadilan Negeri Simalungun telah menerapkan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang ditandai dengan adanya undangan dan dokumentasi sosialisasi SPIP, formulir register resiko, SK Tim Manajemen Resiko, SK Tim Pelaksana SPIP, status resiko yang melekat, status resiko yang sisa. - Menerima dan melayani pengaduan masyarakat yang ditandai dengan adanya SK Petugas Pengaduan, adanya kotak saran, adanya spanduk sarana penyampaian pengaduan, serta sarana pengaduan melalui media online, adanya monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan, adanya dokumen laporan tindak lanjut. - Telah menerapkan Whistle Blowing System (WBS) yang ditandai dengan SK Penunjukan Tim Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS), adanya undangan dan dokumentasi sosialisasi WBS. - Adanya dokumen laporan hasil evaluasi atas penerapan WBS. - Menerapkan system penanganan benturan kepentingan yang ditandai dengan adanya SK Tim

		Penanganan Benturan Kepentingan, adanya SK Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, adanya undangan dan dokumen yang sosialisasi system penanganan benturan kepentingan, adanya surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan.
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	- Bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan public pada Pengadilan Negeri Simalungun secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. - Target dalam hal ini adalah : untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (mudah, pasti dan akurat), meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional, meningkatnya kepuasan masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui indeks persepsi korupsi.

Terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tersebut, pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Simalungun berhasil lolos penilaian Tim Penilai Internal dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk mengikuti penilaian oleh Tim Penilai Nasional dari KemenpanRB dan berhasil masuk sampai tahapan *Desk Evaluation*.

11. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Guna menjamin terciptanya pelayanan publik yang memuaskan para pencari keadilan, dan menghindari ketergantungan kebutuhan sertifikasi pelayanan di peradilan umum terhadap badan sertifikasi eksternal maka dicanangkan pembentukan badan sertifikasi internal dan dituangkan ke dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1455/DJU/SK/KU01/8/2015 tentang Penunjukan Tim Akreditasi Manajemen Mutu Pelayanan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan tugas untuk merumuskan standarisasi sistem manajemen mutu pelayanan pengadilan secara lengkap dan menyeluruh. Tim juga bertugas untuk melakukan penilaian pelaksanaan penjaminan mutu pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum sesuai dengan ISO 9001:2008 dan sudah diperbaharui menjadi ISO 9001:2015 yang dipadukan dengan penerapan *International Framework for Court Excellent*, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan zona integritas dan standar penilaian pengadilan yang pernah dilakukan oleh Ditjen Badilum pada Tahun 2014. 7 (tujuh) kriteria yang ditetapkan dalam menciptakan Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesia Court Performance Excellent – ICPE*) digunakan menjadi dasar penilaian yaitu :

1. Kualitas Kepemimpinan,
2. Rencana Strategis,

3. Kualitas Pelayanan,
4. Sistem dokumen administrasi,
5. Manajemen Sumber Daya,
6. Manajemen Proses, dan
7. Sistem Pengawasan.

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B telah berhasil memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai A (*Excellent*) yang diserahkan Dirjen Badan Peradilan Umum di Makassar pada tanggal 28 November 2018. Pada bulan November tahun 2022 telah dilakukan *surveillance* akreditasi yang kedua dan Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mempertahankan predikat tersebut dengan nilai akreditasi 716.

Untuk dapat tetap mempertahankan predikat tersebut ini, Pengadilan Negeri Simalungun telah melakukan langkah-langkah pembenahan yang melibatkan semua unsur, mulai dari Pimpinan sampai dengan PPNPN di Pengadilan Negeri Simalungun. Beberapa langkah tersebut adalah :

1. Pembinaan dan sosialisasi terus menerus yang berfungsi untuk memastikan semua Hakim dan Pegawai bekerja demi mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen pimpinan harus bertransformasi menjadi komitmen bersama. Nilai-nilai pengabdian ditanamkan sehingga merubah budaya kerja (*culture set*) dan pola pikir (*mind set*). Pembinaan di Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan secara berkala, untuk pembinaan Hakim Pengawas terhadap Bagian yang diawasinya dilakukan sebulan sekali yakni setiap awal bulan. Rapat bulanan dilakukan setiap awal bulan, rapat khusus Panitera dengan para Panitera Muda dilakukan setiap bulan, demikian juga rapat khusus antara Sekretaris dan para Kasubag dilakukan setiap bulan, serta rapat khusus Sekretaris dan Kasubag Umum dan Keuangan dengan para tenaga PPNPN di Pengadilan Negeri Simalungun yang dilakukan setiap bulan juga.

Gambar 7. Rapat Berjenjang Unit Kepaniteraan dan Kesekretariatan





Gambar 7. Rapat Pleno Bulanan



2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hakekat akreditasi adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tim Reformasi pada Pengadilan Negeri Simalungun telah dibentuk melalui SK Ketua Pengadilan Negeri No. 50/KPN/SK/7/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) pada Pengadilan Negeri Simalungun. Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri No. 50/KPN/SK/7/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) pada Pengadilan Negeri Simalungun sesuai dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2000 tentang *Grand Design RB*, maka sasaran hasil utama RB meliputi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi yang bebas dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peningkatan pelayanan publik.

Gambar 8. Rapat TIM RBI dalam Pemilihan Role Model dan Agen Perubahan



3. Pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas berpedoman pada Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Intgritas, maka pembangunan dimulai dengan penandatanganan piagam pencanangan secara terbuka Tujuannya agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan RB, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan pelayanan publik. Penandatanganan piagam disaksikan oleh unsur masyarakat (perguruan tinggi/LSM), pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan pihak Pemerintah Daerah telah dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2021.

Gambar 9. Penandatanganan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Simalungun



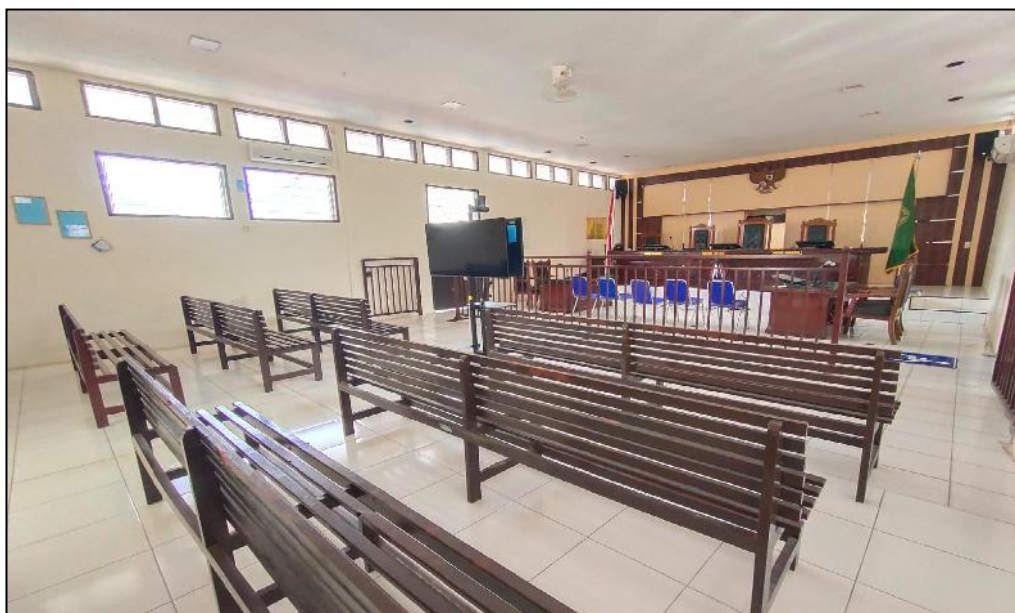
4. Pembenahan sarana pelayanan publik. Pembenahan telah dilakukan dengan menerapkan konsep 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin). Sarana dan prasarana harus rapi dan bersih. Sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Simalungun sudah menerapkan konsep 5 R yaitu pada bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ruang Sidang, Ruang Ramah Anak, Ruang Tahanan, Ruang Penuntut Umum, Ruang Laktasi, Ruang Mediasi, Ruang Kaukus, Ruang Pengunjung berikut fasilitasnya, Ruang Tamu Terbuka, Ruang Posbakum, Sarana Disabilitas, Tempat Parkir Pengunjung dan Mobil Tahanan, serta Tempat Merokok. Pembuatan ruangan

dapat disiasati dengan memanfaatkan ruang-ruang yang sudah ada. Banner petunjuk pelayanan/penggunaan dan tanda-tanda arah dipajang di tempat yang mudah terlihat. Juga telah tersedia televisi di ruang pengunjung, CCTV, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan genset.

Gambar 10. Ruang PTSP PN Simalungun



Gambar 11. Ruang Sidang Cakra



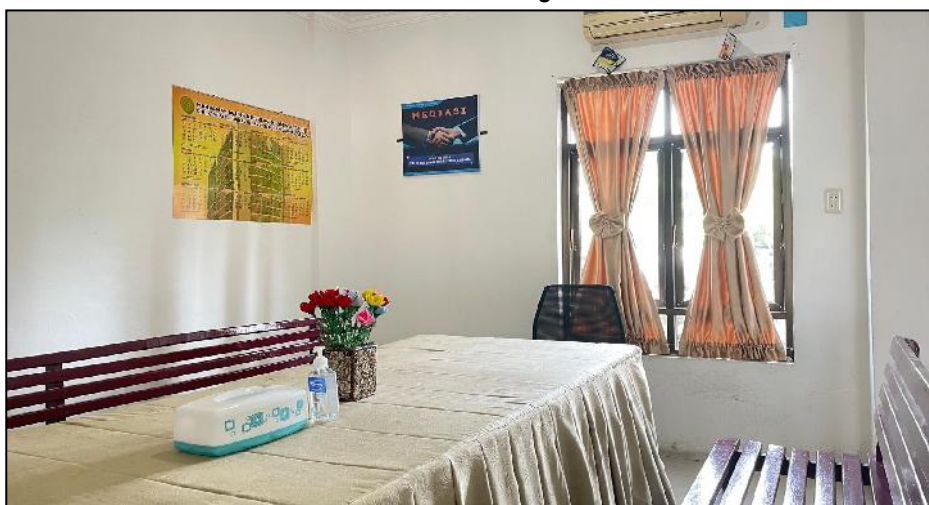
Gambar 12. Ruang Tunggu Ramah Anak



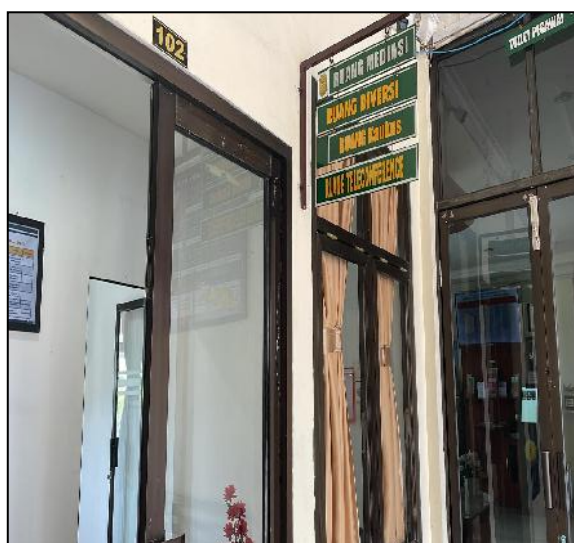
Gambar 13. Ruang Tunggu Jaksa dan Advokat



Gambar 14. Ruang Mediasi



Gambar 15. Ruang Kaukus dan Ruang Laktasi



Gambar 16. Ruang Merokok



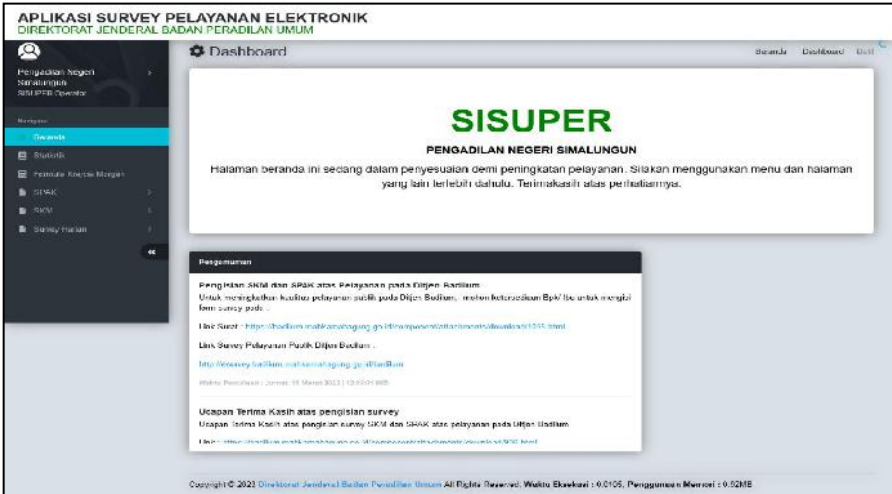
Gambar 17. Area Parkir



5. Pembenahan administrasi. Administrasi di Pengadilan Negeri Simalungun mengacu pada Buku II Pedoman Administrasi Peradilan berikut peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA maupun Badilum. Tentu ini sudah diterapkan dalam praktek sehari-hari sesuai dengan Keputusan Dirjen Badilum No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik.
6. Pembuatan dan pengesahan dokumen penjaminan mutu. Dokumen meliputi sasaran mutu, kebijakan mutu, moto, struktur penjaminan mutu, manual mutu, Instruksi Kerja (IK) manajemen mutu dan SOP tiap unit. Pengadilan Negeri Simalungun telah membentuk tim Penyusunan SOP yang berpedoman pada Persekma No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP. Tim penyusun SOP terdiri dari pejabat dan pegawai dari unit yang bersangkutan.
7. Manual mutu atau panduan mutu berisi ruang lingkup sistem manajemen mutu, prosedur terdokumentasi, dan uraian dari interaksi proses-proses (*business process mapping*). Manual Mutu Pengadilan Negeri Simalungun telah disusun berdasarkan *template* yang diberikan Badilum.

8. Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan survei Kepuasan Masyarakat dua kali dalam setahun sejak tahun 2016. Survei dilaksanakan sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat dan dilakukan secara elektronik dengan aplikasi SiSUPER. Pelaksanaan survei dilakukan empat kali dalam setahun sejak tahun 2021 sesuai dengan SK Dirjen Badlum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badilum dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Gambar 18. Tampilan Aplikasi Survei SiSUPER



Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2022 triwulan pertama yang dilaksanakan pada bulan Maret 2022 yaitu 3,92 (tiga koma sembilan dua) atau 98,05% (sembilan puluh delapan koma lima) dalam kategori sangat baik, pada triwulan II yang dilaksanakan pada bulan Juni 2022 nilainya 3,92 (tiga koma sembilan dua) atau 97,94(sembilan puluh tujuh koma sembilan empat) termasuk dalam kategori “Sangat Baik” dan pada triwulan III dilaksanakan pada September 2022 dengan nilai 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) atau 99,93% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga).

Tabel 13. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat PN Simalungun Tahun 2022

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,933	Sangat Baik	7
2.	Prosedur	3,893	Sangat Baik	9
3.	Waktu Pelayanan	3,9	Sangat Baik	8
4.	Biaya dan Tarif	3,98	Sangat Baik	5
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,987	Sangat Baik	4
6.	Kompetensi Pelaksana	3,993	Sangat Baik	2
7.	Perilaku Pelaksana	3,993	Sangat Baik	3
8.	Sarana dan Prasarana	3,98	Sangat Baik	6
9.	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	4	Sangat Baik	1

9. Pelaksanaan audit internal. Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan audit internal oleh para hakim penagwas bidang kepada unit kepaniteraan dan kesekretariatan dengan tujuan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi

dengan kriteria yang ditetapkan. Audit internal berguna untuk bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Gambar 19. Pelaksanaan Audit Internal oleh Hakim Pengawas Bidang



10. Pelaksanaan tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen membahas evaluasi kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Hasil survei kepuasan masyarakat dan audit internal juga menjadi pembahasan rapat sehingga diperoleh rekomendasi untuk perbaikannya.

Gambar 20. Rapat Tinjauan Manajemen



11. *Assessment* oleh Pengadilan Tinggi (PT). Sebelum dilakukan *assessment* oleh TAPM – Badilum, telah dilakukan asesmen oleh Pengadilan Tinggi Medan pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Gambar 21. Pelaksanaan Assessment oleh Pengadilan Tinggi Medan



Rekomendasi Pengadilan Tinggi Medan juga telah seluruhnya ditindaklanjuti. Pengadilan Negeri Simalungun sejak tahun 2017 selalu dinilai memenuhi syarat dan telah mendapat akreditasi dari TAPM Badilum.

12. Audit akreditasi TAPM - Badilum. Telah dilakukan audit internal dan pre audit PT, dimana hasilnya adalah minim ketidaksesuaian dan selalu berhasil mendapat Nilai A dengan skor 716 pada tahun 2022.

Gambar 22. Tampilan Surat Dirien Badilum mengenai Nilai APM Tahun 2022



PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2476/DJU/SK/OT.01.3/12/2022

TENTANG
NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI KELAS IB DAN II TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
PETIKAN :
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2022


BAMBANG NURYANTO

Kepada :
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



UUT/IT/No. 11 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 1
"Setiap instansi atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam sistem peradilan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Peradilan Umum"

PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2476/DJU/SK/OT.01.3/12/2022
TANGGAL 9 DESEMBER 2022

NO.	NAMA PENGADILAN	KELAS	NILAI AKREDITASI 2021	NILAI AKREDITASI 2022	PREDIKAT
1 s/d 23	dst.				
24	Pengadilan Negeri Simalungun	IIA	716	716	A
25 s/d 314	dst.				


BAMBANG NURYANTO



UUT/IT/No. 11 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 1
"Setiap instansi atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam sistem peradilan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Peradilan Umum"

Adapun struktur Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 86/KPN/SK/ 11/2022 tanggal 28 November 2022 adalah sebagai berikut;

Gambar 23. Struktur Tim APM Pengadilan Negeri Simalungun



12. Pengawasan

Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Simalungun dilaksanakan berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Peradilan Umum Nomor 8 Tahun 2004 yang berisi bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan para staff. Selain itu juga, pengawasan internal di Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Bentuk pengawasan internal yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Simalungun yaitu pengawasan langsung baik oleh atasan langsungnya maupun oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 36/KPN/SK/7/2022 tertanggal 1 Juli 2022.

Tabel 14. Data Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat

No	Jabatan Pengawas	Jabatan/Gol Ruang	Nama Hakim
1	Hakim Pengawas Bidang Pidana dan WASMAT	Penata Tk I/ III/d	Aries Kata Ginting, S.H.
2	Hakim Pengawas Bidang Perdata	Penata Tk I/ IV/a	Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H
3	Hakim Pengawas Bidang Hukum	Penata Tk I/ IV/a	Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H

4	Hakim Pengawas Bidang PTIP dan PTSP	Penata Tk I/ III/d	Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H,M.Hum
5	Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan	Penata Tk I/ III/d	Widi Astuti, S.H.
6	Hakim Pengawas Bidang Keportala	Penata Tk I/ III/d	Yudi Dharma, S.H,M.H

Setiap Hakim Pengawas Bidang melakukan pemeriksaan terhadap kinerja para pejabat dibidang kesekretariatan dan kepaniteraan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen yang meliputi tindakan sebagai berikut :

1. Memeriksa program kerja;
2. Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan;
3. Memberikan saran-saran konstruktif untuk perbaikan;
4. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan;
5. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pengadilan atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.

Pengawasan evaluasi di Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah dibuat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk penanganan terhadap pengaduan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan. Berikut tabel pengaduan di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2022 :

Tabel 15. Rekapitulasi Pengaduan di PN Simalungun Tahun 2022

NO	REKAPITULASI	JUMLAH
1	Jumlah Pengaduan Yang Diterima	9
2	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Kepada Pengadilan Tingkat Banding	4
3	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Kepada Badan Pengawas MA-RI	4
4	Jumlah Pengaduan Yang Sedang Ditangani	4
5	Jumlah Pengaduan Yang Telah Selesai Ditangani, LHP Disampaikan Kepada Pengadilan Tk. Banding	4
6	Jumlah Pengaduan Yang Telah Selesai Ditangani, LHP Disampaikan Kepada Badan Pengawas MA-RI	4
7	Jumlah Pengaduan Yang Terlapornya Dijatuhi Hukuman Disiplin	0

Berdasarkan data pada tabel diatas disimpulkan bahwa pengaduan yang diterima pada tahun 2022 ada 9 (sembilan) laporan dan laporan klarifikasi atas pengaduan tersebut juga sudah diinput pada siwas. Untuk jumlah pengaduan yang terlapornya dijatuhi hukuman disiplin semuanya nihil.

13. Restoratif Justice (SPPA)

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan

setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau *Doer-Victims Relationship*. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau *daad-dader strafrecht*. Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan Anak-anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 Tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam

penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menurut PERMA 4 Tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah Undang-Undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme *restoratif justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat

Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep *restoratif justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Kasus-kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*Ultimum Remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak-hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu.

Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasikan dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

Dirjen Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan *Restorative Justice*. Namun pelaksanaan keadilan restoratif justice pada seluruh peradilan umum di Indonesia baru dijalankan sepenuhnya pada tahun 2022. Sejalan dengan adanya reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Dimana penerapan keadilan *restorative justice* masuk sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja badan peradilan, khususnya peradilan umum.

Adapun jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* pada Pengadilan Negeri Simalungun realisasinya adalah sebesar 100 % dari target yang ditetapkan 40% dan diperoleh capaian sebesar 250%. Melihat capaian yang sangat besar, maka Pengadilan Negeri Simalungun memiliki potensi yang tinggi dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan *restorative justice*. Dengan demikian maka dapat dilakukan peningkatan terhadap target dalam indikator ini untuk tahun anggaran berikutnya.

Table 17. Jumlah Perkara Restoratif Justice

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Diajukan Secara RJ Tahun 2022	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Secara RJ Tahun 2022
1	Pidana Biasa	1	1
Jumlah		1	1

1.2. ANALISIS SWOT

1.2.1 Potensi dan Permasalahan

a. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Simalungun mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/ perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Simalungun didirikan berdasarkan Undang-Undang
Pengadilan Negeri Simalungun diresmikan tanggal 2 Oktober 1982 oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Bapak H. Roesli, S.H. sejak diresmikan oleh Bapak Parluhutan Siregar, S.H. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 035/KMA/SK/11/2010 tentang Penetapan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan Pengadilan Negeri Pematangsiantar.
Kedudukan Pengadilan Negeri Simalungun semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengadilan Negeri Simalungun dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.
Pengadilan Negeri Simalungun menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepaniteraan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/ OT.01.3/3/2022 tentang Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 31 Maret 2022. Juga menerapkan SOP berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur.
3. Adanya tunjangan kinerja Pegawai
Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot proyek dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan

tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.

Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya selain mendapat gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan tunjangan kinerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Tunjangan kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Dengan adanya tunjangan kinerja ini menjadikan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat sangat signifikan. Hal ini menjadi kekuatan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

4. Sistem pengawasan internal telah berjalan dengan baik dan berkesinambungan; Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan merupakan komponen penting untuk kinerja aparatur Pengadilan Negeri Simalungun, dengan pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Mahkamah Agung telah membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kebijakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung dengan membentuk Satgas SPI pada masing-masing unit Eselon 1 melalui *three lines of defence* (pertahanan tiga lapis).

Pertahanan lapis pertama dilakukan melalui survey pelayanan publik untuk mengevaluasi secara berkala atas standar operasional prosedur yang telah dilaksanakan di lingkungan peradilan untuk diperoleh saran perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan pada pencari keadilan dan beberapa pengadilan telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008.

Adapun pertahanan lapis kedua dilakukan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi, rapat kerja, workshop dan pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengawasan, Pusdiklat Mahkamah Agung, para Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Pengadilan Tingkat Banding serta dukungan dari negara donor dalam pengembangan manajemen risiko dan sistem pengawasan bagi Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi pengawas daerah.

Pertahanan lapis ketiga dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi, Aparatur Pengawas Internal, baik hakim tinggi pengawas, auditor, auditor kepegawaian dan seluruh aparatur pengawasan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Pusdiklatwas BPKP, BKN serta bekerjasama dengan negara donor.

Satgas SPIP bertugas membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan dan membantu Badan Pengawasan sebagai APIP yang bertugas untuk melakukan pengawasan pemantauan dan pengendalian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, termasuk melakukan pemantauan atas kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas, sehingga terwujud pelaporan yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi atau *clean government*, memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) serta menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung.

5. Sudah menerapkan Zona Integritas

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Mahkamah Agung yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam implementasinya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM, tetapi dalam perkembangannya Satker yang diusulkan belum ada yang memenuhi standar penilaian minimal.

Pengadilan Negeri Simalungun juga menjadi salah satu satker yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK pada tahun 2021, namun belum berhasil sampai ketahap akhir. Meskipun demikian, Pengadilan Negeri Simalungun selalu berkomitmen untuk

Gambar 8. Struktur Organisasi ZI Menuju WBK/WBBM



Dalam rangka memberikan kemudahan satuan kerja menyiapkan pembangunan zona integritas, Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 28 Maret 2019 telah mengeluarkan regulasi keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

6. Adanya optimalisasi penggunaan TI

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pengadilan Negeri Simalungun juga berupaya dalam pemanfaatan dan optimalisasi penggunaan TI dalam aspek pelaksanaan tugas seperti dengan penggunaan aplikasi-aplikasi dari Mahkamah Agung dan Kementrian lainnya yang membantu aparatur dalam melaksanakan tugasnya, seperti : SAKTI, KOMDANAS, SIKEP, SIMAN, E-SADEWA, SIPP, PTSP, MIS, E-BERPADU dan lain sebagainya. Selain dari pemanfaatan aplikasi yang tersedia dari Mahkamah Agung dan Kementrian lainnya, Pengadilan Negeri Simalungun juga aktif dalam menciptakan inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dalam hal mewujudkan pelayanan publik yang prima. Beberapa inovasi dari Pengadilan Negeri Simalungun adalah : E-Pelita (Elektronik Permohonan Salinan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap), E-Pesona (Elektronik Form Penilaian Personal), Syparis (Metode Pembayaran Biaya Perkara Menggunakan Q-ris), Pagnas Online (Pengeledahan, Penahanan, Sita, Diversi Online), Brodi (Brosur Digital), Pangsid (Panggilan Sidang), E-Checklist (Elektronik Checklist Pelayanan PTSP), E3P (Elektronik Persiapan Penyelenggaraan Persidangan), Audio Gratifikasi.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Simalungun

Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas perikehidupan

berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan kondusifitas negara, sebagai kawal depan implementasi negara hukum harus didukung dengan struktur organisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Struktur organisasi untuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah dilakukan evaluasi dan restrukturisasi organisasi kepaniteraan dan sekretariat pengadilan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sehingga kinerja pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik.

Untuk struktur organisasi Mahkamah Agung, telah dilakukan evaluasi serta kajian terkait kesesuaian dan ketepatan fungsi. Banyak struktur jabatan tidak tepat fungsi sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan ketidakseimbangan beban kerja antar lini. Diharapkan dengan restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung ini maka lembaga Mahkamah Agung akan menjadi semakin solid dan optimal dalam melakukan tugas pelayanan dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

Sejalan dengan Mahkamah Agung, struktur organisasi Pengadilan Negeri Simalungun juga bercermin dari struktur organisasi Mahkamah Agung. Sehingga permasalahan adanya tumpang tindih jabatan dan struktur jabatan yang tidak tepat fungsi juga ada di Pengadilan Negeri Simalungun.

2. Belum efektifnya pelaksanaan SOP

Dalam mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan lembaga ini sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Mahkamah Agung, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur.

Pelaksanaan kinerja harus di landasi dengan tugas pokok dan fungsi utama Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, penyelesaian perkara menjadi tugas utama Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang dijadikan sebagai kinerja utama Mahkamah Agung. Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus dibuat kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur,

seiring dengan tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum maka aparat peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti norma-norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaan norma yang tertuang dalam standar operasi prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasi prosedur yang ada namun juga dikarenakan standar operasi prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat pencari keadilan.

3. Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan

Seiring dengan semakin beratnya tuntutan masyarakat akan meningkatnya kinerja pengadilan pimpinan Mahkamah Agung berusaha meningkatkan kesejahteraan seluruh aparat yang berada dilingkungan Mahkamah Agung dengan cara membuat usulan penyesuaian tunjangan kinerja. Hal didasari karena beban kerja aparat dilingkungan Mahkamah Agung semakin besar dan capaian nilai reformasi birokrasi Mahkamah Agung sudah memenuhi syarat untuk dijadikan komponen pendukung penyesuaian tunjangan kinerja.

Perjuangan peningkatan kesejahteraan tersebut harus dilakukan dengan kajian yang mendalam namun hingga saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil karena setiap kebijakan yang mengakibatkan bertambahnya belanja negara harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Terbatasnya SDM pada Pengadilan Negeri Simalungun

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri Simalungun memiliki 32 kecamatan di Kabupaten Simalungun yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun. Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Simalungun dalam satu tahun anggaran ada 610 (enam ratus sepuluh) perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata.

Jumlah sumber daya aparat yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun saat ini sebanyak 33 orang, hakim sebanyak 7 orang termasuk Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan, Panitera sebanyak 1 orang, Sekretaris 1 orang, Panitera Muda sebanyak 3 orang, Kasubag sebanyak 3 orang, Panitera Pengganti sebanyak 4 orang, Jurusita/Jurusita Pengganti sebanyak 3 orang, pelaksana sebanyak 10 orang, dan PPNPN sebanyak 9 orang. Dengan dukungan sumber daya aparat yang sangat terbatas maka pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi sangat berat. Solusi untuk mengoptimalkan kinerja badan pengawasan maka harus ada penambahan jumlah sumber daya aparat sesuai dengan analisis beban kerja.



5. Terbatasnya kualitas SDM yang memahami Zona Integritas

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dalam implementasinya terdapat kendala dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang memahami akan pentingnya pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada satuan kerja dibawah Mahkamah Agung kurang optimal.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini Mahkamah Agung menetapkan adanya pendampingan pada satuan kerja yang akan mendapatkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penetapan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan 910 satuan kerja dibawah Mahkamah Agung baru terdapat 70 satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi

6. Terbatasnya sarana pendukung TI

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Negeri Simalungun tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Pengadilan Negeri Simalungun terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal.

Kendala sarana dan prasarana ini berkisar pada pemenuhan antara lain :

- Sarana dan prasarana teknologi informasi ruang sidang anak yang belum sesuai standar.
- Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur Pengadilan Negeri Simalungun yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.

- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi penyandang difabel.
- Sarana dan prasara ruang kerja Hakim dan pegawai yang sudah usang dan tidak layak pakai membuat semangat bekerja menjadi berkurang;
- Belum optimal sarana dan prasarana pendukung Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Simalungun, seperti adanya pintu akses pegawai yang tidak dapat

c. Peluang (*Opportunity*)

1. Evaluasi SOP

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya, maka setiap satuan kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung agar selaku melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur secara berkala agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Pengadilan Negeri Simalungun juga mempedomani peraturan tersebut dalam melakukan evaluasi SOP. Pengadilan Negeri juga telah menerbitkan SK Tim Evaluasi SOP sehingga setiap ada perkembangan peraturan dan zaman maka akan dilakukan evaluasi terhadap SOP.

Evaluasi Standar Operasional Prosedur mutlak harus dilakukan mengingat transparansi informasi dan semakin kritisnya masyarakat pemerhati kinerja lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

2. Tingkat Kedisiplinan Pegawai sudah Baik

Dengan telah diterapkannya tunjangan kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun, tingkat kedisiplinan telah dicapai dengan baik, hal ini didukung oleh regulasi yang telah ada pada Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya.
- b. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang



Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya

- c. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/II/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan Penyusunan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

3. Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas

Berawal dari komitmen pimpinan untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Mahkamah Agung telah melakukan penancangan Zona Integritas pada tanggal 19 Januari 2016. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit kerja baik yang di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam upaya Pembangunan ZI maka Pengadilan Tinggi Medan telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Pengadilan Negeri Simalungun dengan nilai sebesar 72,98 atau BB (Sangat Baik)

Demi kelancaran dan keberhasilan Pembangunan Zona Integritas diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Selain itu, dibentuk juga Tim RB dan Pembangunan ZI dan Kelompok Kerja RB dan Pembangunan ZI serta Tim Penilai Internal.

4. Adanya tata kelola pelaksanaan TI

Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan sering dengan kemajuan zaman, maka Mahkamah Agung melakukan transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efisiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Dengan dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan informasi dan pelayanan publik di pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk dapat membangun sistem informasi

Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Bapak H. Roesli, S.H. sejak diresmikan oleh Bapak Parluhutan Siregar, S.H.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 035/KMA/SK/11/2010 tentang Penetapan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B memiliki wilayah hukum seluruh Kabupaten Simalungun yang terdiri dari 32 kecamatan, yaitu:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Bandar | - Gunung Maligas |
| - Bandar Hulan | - Haranggaol Horison |
| - Bandar Masilam | - Hatonduhan |
| - Bosar Maligas | - Huta Bayu Raja |
| - Dolok Masagal | - Jawa Maraja Bah Jambi |
| - Dolok Batunanggar | - Silau Kahean |
| - Dolok Panribuan | - Silimakuta |
| - Dolok Pardamean | - Tanah Jawa |
| - Dolok Silau | - Tapian Dolok |
| - Girsang Sipangan Bolon | - Ujung Padang |
| - Gunung Malela | - Sidamanik |
| - Panombeian Panei | - Jorlan Hataran |
| - Pematang Bandar | - Panei |
| - Pematang Sidamanik | - Siantar |
| - Pematang Silima Huta | Purba |
| - Raya | Raya Kahean |

Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Pengadilan Negeri Simalungun dalam mendorong kepastian hukum di Kabupaten Simalungun, sehingga tercapai azas peradilan sederhana, cepat serta biaya ringan mudah tercapai dan mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat serta biaya ringan.

3. Adanya intervensi dari pihak luar.

Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Namun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara



Mahkamah Agung tidak akan bisa secara penuh terlepas dari pengaruh pihak eksternal. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun internasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut. Dalam upaya mewujudkan salah satu misi Pengadilan Negeri Simalungun menjaga kemandirian badan peradilan.

4. Terbatasnya dukungan anggaran dari Mahkamah Agung.

Kondisi sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Simalungun tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai dari Mahkamah Agung dan pemerintah, maka kinerja Pengadilan Negeri Simalungun terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal. Untuk melakukan pemenuhan dan pemeliharaan sarana kerja yang bersifat elektronik membutuhkan anggaran yang sangat besar, sementara pagu anggaran Pengadilan Negeri Simalungun yang telah ditetapkan oleh pemerintah 75% untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai sehingga untuk pemenuhan belanja operasional barang dan pemenuhan alat pengolah data untuk pendukung kinerja sangat terbatas.



BAB II

VISI, MISI & TUJUAN

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Tahun 2009 diundangkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 18 mengatur ketentuan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Pasal 30 ayat (2) mengatur pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Lahirnya lembaga baru tersebut secara hukum alam akan menimbulkan gesekan dan gerakan perubahan.

Dalam mengantisipasi dan mempertahankan eksistensi Mahkamah Agung harus terus menerus melakukan perubahan-perubahan dan inovasi baru secara internal. Strategi yang dapat dilakukan adalah membentuk tim khusus atau divisi khusus untuk membuat rancang bangun yang kreatif dan inovatif.

Dalam mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Simalungun yang optimal, maka ditetapkan sebuah visi yang merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun.

Visi Pengadilan Negeri Simalungun mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN YANG AGUNG”

Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

- 60

perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*.

Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Negeri Simalungun telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (e-SADEWA), aplikasi Sistem Tata Persuratan (PTSP), aplikasi survei dari Dirjen Badilum (SISUPER), aplikasi panggilan sidang (PANGSID), aplikasi pendaftaran perkara pidana secara terpadu (E-BERPADU), aplikasi monitoring data keuangan (e-BIMA). Selain daripada itu Pengadilan Negeri Simalungun juga memiliki aplikasi internal yang merupakan inovasi aparatur Pengadilan yang berfungsi dalam upaya mengoptimalkan kinerja di Pengadilan Negeri Simalungun, antara lain yaitu : brosur digital (BRODI), aplikasi permohonan Salinan putusan secara online (e-PELITA), aplikasi form penilaian personal untuk kaum disabilitas (e-PESONA), aplikasi pembayaran biaya perkara perdata secara praktis (SYPARIS), aplikasi checklist pelayanan perdata di PTSP (e-CHECKLIST) dan aplikasi persiapan persidangan (e-3P).

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Simalungun dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel .
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 168. IKU PN Simalungun

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara ▪ Perdata ▪ Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.



		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : - SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding - Pidana - Perdata	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada pengadilan tk. Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu dan PHI dan permohonan perkara perdata.
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi

		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : ● PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. ● Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jlh. Salinan Putusan yang di minutasikan dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jlh. putusan keseluruhan yang di minutasikan / dikirim}} \times 100\%$ Catatan: ● Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak. ● SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. ● Jumlah putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus/dikirimkan. ● Surat Dirjen Badilum Nomer 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasikan dan Pemberkasan Perkara ● Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ● Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasikan pada tahun berjalan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan secara Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : ● Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ● Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. ● Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.

3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : ● Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. ● Defenisi prodeo sesuai di Perma 1 Tahun 2014; ● Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml. Perkara yg diajukan Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (Zetting)
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : ● Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. ● Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan; ● BHT : Berkekuatan Hukum Tetap ● Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. ● Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.
---	---	--	--

2.4. Program Dan Kegiatan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Simalungun untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan tujuan peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Simalungun dalam pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah:

1. Percepatan penyelesaian perkara yaitu dengan adanya rapat koordinasi teknis penyelesaian perkara dan dukungan penyelesaian perkara seperti perjalanan kimwasmat;
2. Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat, yang meliputi : pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa, minutas/upaya hukum.
3. Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama



4. Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Tingkat Pertama
5. Pos Bantuan Hukum

b. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasidibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan umum yang meliputi dukungan manajemen non operasional satker daerah
2. Layanan perkantoran terdiri dari : gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor,

c. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Kegiatan dalam program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan. Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Simalungun memperoleh pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, terdiri dari 3 (tiga) unit PC Kepaniteraan dan 2 (dua) unit printer.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

71

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

3. Proses ber perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil

74

Implementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warna negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut. Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariasi, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Disamping menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

6. Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- Mengurangi disparitas putusan,
- Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

77

Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki keunikan maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja lembaga pemasayarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan *restorative justice*, Mahkamah Agung akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak-pihak berkepentingan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepahaman agar implementasi *restorative justice* ini dapat berjalan dengan optimal. Reformulasi asas keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terhadap Buku I KUHP sebagai aturan umum penegakan hukum pidana, pengertian asas *restorative justice* dalam hukum pidana materiil di Indonesia dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan di masa yang akan datang, disamping itu Mahkamah Agung juga memandang perlu diklat terpadu antar aparat penegak hukum terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

Reformulasi asas *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batas penerapan asas keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Batasan terhadap penerapan asas keadilan restoratif idealnya dikecualikan terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, perekonomian negara, pengaturan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses sehingga dapat dirumuskan menjadi dasar hukum gugurnya kewenangan tuntutan penuntut umum. Hal-hal yang harus disepakati antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian diantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Penerapan asas keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana dapat dikonstruksikan dalam bentuk diskresi oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan pada tahap pra persidangan.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

7. Hak Uji Materiil

Istilah *Judicial Review* di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-

Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan judicial review pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang- Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

- a. Permohonan Uji Materiil dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan istilah Permohonan Keberatan.
- b. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perUndang-Undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

Pasal 31A Ayat (2) UU No. 3/2009, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perUndang-Undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Atau badan hukum publik atau badan hukum privat.

Para Pihak dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan Pemohon Keberatan

- a. Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan.
- b. Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 31A Ayat (3) UU No. 3/2009, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) Pembentukan peraturan perUndang-Undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
 - 1) Permohonan Keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat Pemohon.

- 2) Permohonan Keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Setelah pemohon membayar biaya permohonan hak uji materiil, maka:

- a. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau Kuasanya yang sah;
- b. Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;
- c. Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak diterima salinan permohonan tersebut; Sesuai dengan pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

- a. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- b. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- c. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

- a. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi.
- b. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

- a. Dalam hal peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- b. Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Ruang lingkup Pengujian Permohonan HUM meliputi pengujian formil dan materiil.

Permohonan hak uji materiil dilakukan dikarenakan:

- Peraturan Perundang-Undangan yang digugat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
- Peraturan Perundang-Undangan yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Peraturan PerUndang-Undangan:

Lex specialis derogat lex generalis.

Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. *Lex posteriori derogat legi priori.*

Undang-Undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada Undang-Undang yang baru yang mengatur hal yang sama.

Lex Superior derogat legi inferiori.

Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.

Permasalahan yang dihadapi:

- a. Pihak Pemohon tidak lengkap dalam pengajuan bukti, permohonan seadanya sehingga menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa perkara, termasuk dalam hal perlunya keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan keterangan ahli secara tertulis.
- b. Termohon sering terlambat mengajukan jawaban dan bukti;
- c. Berkaitan dengan putusan HUM yang dikabulkan harus diumumkan dalam berita negara, dan mengenai pengumuman tersebut menelan biaya sampai dengan belasan juta rupiah (tergantung jumlah kalimat/lembar putusan), sementara biaya perkara HUM saat ini adalah Rp1.000.000. (satu juta rupiah).
- d. Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan HUM.

Sehubungan dengan kendala tersebut Mahkamah Agung akan melakukan kajian baik terkait dengan kepastian hukum putusan hak uji materiil maupun terkait dengan bisnis proses pemeriksaan hak uji materiil.

8. Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (non executable). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami conflict of interest karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut:

Faktor Internal

1. Keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada

alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusannya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihak termohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak.

2. Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang terjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi. Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah panitera pengadilan. Pengadilan tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksanaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugas yang harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.
3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka kredit.

Faktor Eksternal:

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.
2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela pihak-pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan

kehadiran *e-litigasi* juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya- tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, *e-litigasi* memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan *e-litigasi* tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan *e-litigasi* pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan *e-litigasi*, yaitu:

- a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
- d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sistem *E-litigasi* membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparaturnya, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran *e-litigasi* meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu *e-litigasi* ini disadari membutuhkan proses dan menghadapi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan *e-Litigasi*.

Tahun 2020-2024 aplikasi *e-Court* ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau *e-litigasi*, pengembangan aplikasi *e-litigasi* masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi *e-Litigasi* juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui

e-Court dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e-Litigasi maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya e-Court ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Disamping itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi e-Court.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

10. SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015-2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan. pada tahun 2020 direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang dapat di pertukarkan meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB),

Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkoba. Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut diatas, sedang untuk perkara tindak pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan Assesment.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2020-2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar aparat penegak hukum dapat terjalin dengan baik.

11. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten

dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat;
- g. Penelitian dan pengembangan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau *CJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparturnya masing masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Diantaranya adalah diklat system peradilan pidana anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia

dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. **Anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; **Anak yang menjadi korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; **Anak yang menjadi saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

12. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan

(*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus di perkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya.

Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya; semua peraturan perUndang-Undangan; putusan-putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (*filing*) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan. Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang

dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- Remunerasi berbasis kompetensi;
- Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi khususnya dibidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan
- 3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 1) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM

13. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”. Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparat Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen -- sampai batas tertentu-- sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
2. Penguatan SDM pelaksana pebgawasan
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilkitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparaturnya peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar

1. Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama ini dilakukan oleh masing- masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut.
2. Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY.
3. Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadaai bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
4. Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding maupun hakim tingkat pertama.
5. Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

14. Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “*interoperability*” yaitu

kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar- menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal- hal berikut ini:

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju *e-learning* atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang- Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik

- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan *redesign* SIADPA di lingkungan Peradilan Agama.
- c. Dalam mewujudkan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih obyektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang obyektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (*meliputi nilai dan peringkat*), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan

96

Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court* untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi *e-Court* merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau *e-court* agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi *e-court* pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

c. Peningkatan kapasitas aparat sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (*e-learning*) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis *e-learning* digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan *in class training* dengan *e-learning* yang kita kenal dengan nama *blended learning*. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran *Corona Virus Desease* (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis *e-learning*, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis *e-learning*, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara, Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelaksanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekurangan dukungan layanan minimal peradilan.

e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui *Zoom Meeting* sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi *zoom meeting* ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas

b. Perkara Pidana :

Tabel 20. Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus Tepat Waktu

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2022	Jumlah Beban Perkara Tahun 2022	Perkara Yang Diputus Tahun 2022	Perkara Putus Kurang dari 5 Bulan	Perkara Putus Lebih dari 5 Bulan
1	Pidana Biasa	22	330	352	334	334	-
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	7	7	7	7	-
4	Lalu Lintas	-	54	54	54	54	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	12	12	12	12	-
7	Pidana Peradilan	1	5	6	6	6	-
Jumlah		23	408	431	431	413	-

2. Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik.

Masih adanya sisa perkara dari tahun sebelumnya merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut.

Pengadilan Negeri Simalungun selalu berupaya untuk menyelesaikan perkara tepat waktu setiap tahunnya, sehingga dapat meminimalisir jumlah sisa perkara di akhir tahun. Hal ini diterapkan guna tercapai prinsip penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Berikut tabel jumlah sisa perkara Tahun 2021 yang diputus Tahun 2022:

a. Perkara Perdata :

Tabel 23. Jumlah Sisa Perkara Perdata Yang Diputus

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Sisa Tahun 2021 Yang Dicabut 2022	Sisa Tahun 2021 Yang Diputus 2022	Sisa Perkara 2022 Yang Belum Putus
1	Perdata Gugatan	37	3	37	42
2	Perdata Permohonan	4	1	4	0
3	Gugatan Sederhana	2	0	2	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	1
5	PHI	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0
Jumlah		43	4	43	43

b. Perkara Pidana :

Tabel 24. Jumlah Sisa Perkara Pidana Yang Diputus

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Sisa Tahun 2021 Yang Dicabut 2022	Sisa Tahun 2021 Yang Diputus 2022	Sisa Perkara 2022 Yang Belum Putus
1	Pidana Biasa	22	-	22	18
2	Pidana Singkat	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	-	-	-
7	Pidana Peradilan	1	-	1	0
Jumlah		23	0	23	18

Selain dari pada itu, Pengadilan Negeri Simalungun juga sudah menerapkan sistem pendaftaran perkara perdata melalui E-Court dan pendaftaran perkara pidana melalu E-BERPADU. Kedua aplikasi ini tentunya sangat membantu penerapan prinsip berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tabel 25. Keadaan Perkara E-court dan E-Litigasi Tahun 2022

No	Perkara	Perkara Masuk Non E-Court	E-Court	E-Litigasi
1	Gugatan	16	138	2
2	Permohonan	9	215	0
3	Gugatan Sederhana	0	4	0
4	Bantahan	0	1	0
Jumlah		25	358	2

3. Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Berikut tabel implementasi pelayanan posbakum:

Tabel 26. Jumlah Perkara Pelayanan Posbakum Tahun 2022

No.	Nama Pengadilan	Organisasi Yang Memberi Pelayanan				
			Jumlah Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	LBH SUMUT MANDIRI	312	31.200.000	31.200.000	0

Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk

hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015-2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya. Sebagai rintisan sistem peradilan pidana terpadu, Mahkamah Agung telah membentuk tim pertukaran data perkara pidana dengan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham pada September 2015.

Pada Pengadilan Negeri Simalungun SPPT TI sudah berjalan dan terintegrasi pada aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Simalungun. Berikut tampilan SPPT TI Pengadilan Negeri Simalungun.

Gambar 9. Screen shoot SIPP PN Simalungun

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Selamat Datang Sahabat Mahkamah Agung!
Anda Login Sebagai **Super Admin**

Keluar

Daftar Menu

Help

Home

Perdata Umum

Perdata Khusus

Pidana Umum

SPPT

Pidana Khusus

Doelagat

Laporan

Jadwal Sidang

Aspek Perkara

Anilfan

e Court

e Payment

Referensi

System

DAFTAR DATA SPPT YANG DITERIMA

Total : 1.120

Ketik kata kunci

Search

Sinkronisasi Data Terima

Prev123...2223Next

No	Tanggal terima	Kode Salinan Pengiriman	Saluran Pengiriman	Status Data	Kode Proses	Nama Kode Proses	Link Info
1	20 Januari 2023 Jam : 01:12:28	006.02.15	Kepolisian Negeri Simalungun	new	eks-10	penunjukan jaksa pelaksana putusan	[chat]
2	20 Januari 2023 Jam : 00:34:55	006.02.15	Kepolisian Negeri Simalungun	new	eks-10	penunjukan jaksa pelaksana putusan	[chat]
3	20 Januari 2023 Jam : 20:57:09	006.02.15	Kepolisian Negeri Simalungun	new	eks-10	penunjukan jaksa pelaksana putusan	[chat]
4	20 Januari 2023 Jam : 20:57:20	006.02.15	Kepolisian Negeri Simalungun	new	tut-10	penunjukan jaksa penuntut	[chat]
5	20 Januari 2023 Jam : 20:58:21	006.02.15	Kepolisian Negeri Simalungun	new	eks-10	penunjukan jaksa pelaksana putusan	[chat]
6	20 Januari 2023 Jam : 20:57:50	006.02.15	Kepolisian Negeri Simalungun	new	eks-10	penunjukan jaksa pelaksana putusan	[chat]
7	20 Januari 2023 Jam : 20:57:01	006.02.15	Kepolisian Negeri Simalungun	new	eks-10	penunjukan jaksa pelaksana putusan	[chat]
8	20 Januari 2023 Jam : 20:58:39	006.02.15	Kepolisian Negeri Simalungun	new	eks-10	penunjukan jaksa pelaksana putusan	[chat]
9	20 Januari 2023 Jam : 20:57:01	006.02.15	Kepolisian Negeri Simalungun	new	eks-10	penunjukan jaksa pelaksana putusan	[chat]
10	20 Januari 2023 Jam : 20:58:47	006.02.15	Kepolisian Negeri Simalungun	new	eks-10	penunjukan jaksa pelaksana putusan	[chat]

6. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di Pengadilan Negeri Simalungun.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, maka Pengadilan Negeri Simalungun juga rutin mendapatkan pembinaan dari Pengadilan Tinggi Medan. Selain daripada pembinaan dari Pengadilan Tinggi Medan, pimpinan Pengadilan Negeri Simalungun juga rutin melakukan pembinaan pada seluruh aparaturnya di Pengadilan Negeri Simalungun, baik yang dilakukan dalam AKSI (Apel Kegiatan dan Konsolidasi) maupun dalam rapat pleno setiap bulannya dan dapat rapat-rapat monitoring evaluasi lainnya yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Simalungun.

Gambar 10. Rapat Pleno PN Simalungun



Gambar 11. Pembinaan dan Pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Medan



7. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Simalungun yang berkualitas.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu,

Berikut data aparatur Pengadilan Negeri Simalungun yang mengikuti diklat dan bimbingan teknis. Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Jenis Diklat					
		Diklat PKA	Diklat PKP	Diklat Teknis	Diklat Fungsional	Diklat Manajemen	Latsar CPNS
1	PN Simalungun	-	-	17	-	13	5

Tabel 32. Daftar Nama Aparatur Yang Mengikuti Diklat Tahun 2022

No	Nama/NIP	Nama Diklat	Penyelenggara
1	Mince S. Ginting, S.H, M.Kn. NIP.198206172006042004	Uji Kepatutan dan kelayakan bagi Pimpinan PN Kelas II	Mahkamah Agung
2	Golom Silitonga, S.H, M.H. NIP. 197507062001121001	Pelatihan Aparatur Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan	BALITBANG MARI KUMDIL
3	Aries Kata Ginting, S.H. NIP.198004072007041001	Pelatihan Explorasi Pelanggaran KEEPH	Komisi Yudisial
4	Anggreana E. Roria Sormin, S.H. NIP.198210062006042005	Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana bagi Hakim Peradilan Umum	BALITBANG MARI KUMDIL
5	Dessy Deria E. Ginting, S.H., M.Hum. NIP.198112192007041001	Sertifikasi Hakim Perikanan	BALITBANG MARI KUMDIL
6	Robin Nainggolan, S.H, M.H. NIP.196510101998031004	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	BALITBANG MARI KUMDIL
7	Citra Andriany Harahap, S.E. NIP. 198208292009042001	<i>Supporting Champion Meeting Court Exellent Training</i>	BALITBANG MARI KUMDIL
8	Citra Andriany Harahap, S.E. NIP. 198208292009042001	Pelatihan Online Pengembangan Kapasitas Bagi Fasilitator (TOT)	BALITBANG MARI KUMDIL
9	Citra Andriany Harahap, S.E. NIP. 198208292009042001	Pengajar Muatan Lokal Administrasi Umum Latsar CPNS	BALITBANG MARI KUMDIL
10	Citra Andriany Harahap, S.E. NIP. 198208292009042001	Pelatihan Sertifikasi Profesional Trainer bagi Pengajar Muatan Lokal	BALITBANG MARI KUMDIL
11	Citra Andriany Harahap, S.E. NIP. 198208292009042001	Pelatihan Online Manajemen BMN	BALITBANG MARI KUMDIL
12	Citra Andriany Harahap, S.E. NIP. 198208292009042001	Pelatihan Online Manajemen Resiko Organisasi Sektor Publik	BALITBANG MARI KUMDIL
13	Jonathan Sinaga. S.H. NIP.196503051998031001	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	BALITBANG MARI KUMDIL
14	Sinto Yohana Sitompul, S.H. NIP.198609012009042007	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	BALITBANG MARI KUMDIL
15	Heriwaty Sembiring, S.E, S.H. NIP.196611101993032002	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	BALITBANG MARI KUMDIL
16	Soraya Rizna Afrijal, S.H. NIP. 199110032014032004	<i>Champion Meeting Court Exellent Training</i>	BALITBANG MARI KUMDIL
17	Luky Afriani Sebayang, S.Kom.	<i>Champion Meeting Court</i>	BALITBANG MARI KUMDIL

	NIP. 198404152009122003	<i>Exellent Training</i>	MARI	
18	Luky Afriani Sebayang, S.Kom. NIP. 198404152009122003	Penyusunan SPIP Integratif	BALITBANG MARI	KUMDIL
19	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E. NIP.198505112011012023	Penyusunan SPIP Integratif	BALITBANG MARI	KUMDIL
20	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E. NIP.198505112011012023	Pelatihan Online Manajemen BMN	BALITBANG MARI	KUMDIL
21	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E. NIP.198505112011012023	Pelatihan Online Penyusunan Laporan Kinerja	BALITBANG MARI	KUMDIL
22	Jonny Sidabutar, S.H. NIP.1966033187031003	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	BALITBANG MARI	KUMDIL
23	Apollo Manurung/ NIP.196907251994031003	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	BALITBANG MARI	KUMDIL
24	Usaha Sembiring, S.H. NIP.197503132009121002	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	BALITBANG MARI	KUMDIL
25	Dede Febrina BR Sitepu, S.H. NIP.198902221011012004	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	BALITBANG MARI	KUMDIL
26	Gartilan Marnaek, S.H, M.H. NIP. 198712122011011009	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	BALITBANG MARI	KUMDIL
27	M. Ramli NIP. 196205251981031003	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	BALITBANG MARI	KUMDIL
28	Nova Carolina Ginting, S.E. NIP.198711222019032006	<i>E-learning</i> Penyegaran Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	KEMENKEU	
29	Frenky Adrianto Tampubolon, S.E. NIP. 199410242020121009	Latsar CPNS	BALITBANG MARI	KUMDIL
30	Frenky Adrianto Tampubolon, S.E. NIP. 199410242020121009	<i>E-learning</i> Bendahara Pengeluaran	KEMENKEU	
31	Ardila Winarti, S.E. NIP. 1994032022032009	Latsar CPNS	BALITBANG MARI-KEMENAG	KUMDIL
32	Yosi Halmahera Sipayung, A.Md. NIP. 199512062019032005	<i>Champion Meeting Court Exellent Training</i>	BALITBANG MARI	KUMDIL
33	Elma Freshly Simanjuntak, A.Md.A.B NIP. 199810262020122001	Latsar CPNS	BALITBANG MARI	KUMDIL
34	Patricia Y. Lumbantobing, A.Md. NIP.199604212022032010	Latsar CPNS	BALITBANG MARI-KEMENAG	KUMDIL
35	Ade Triani Saragih, A.Md.A.B NIP.199908312022032008	Latsar CPNS	BALITBANG MARI-KEMENAG	KUMDIL

Kemudian dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- Remunerasi berbasis kompetensi;
- Pola karir berbasis kompetensi.

Berikut rekapitulasi dan data promosi aparatur pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2022 :

No.	Satuan Kerja	Jabatan					Jumlah
		Ketua	Wakil Ketua	Panitera	Panmud	Pelaksana	
	PN Simalungun	1	1	1	2	2	5

No	Nama/NIP	Gol/ Ruang	Jabatan/Unit Kerja	
			Lama	Baru
1	Mince S. Ginting, S.H, M.Kn. NIP.198206172006042004	IV/a	Hakim Pengadilan Negeri Simalungun	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais
2	Endang Winarti, S.Kom. NIP. 198502112015032002	III/a	Penyusun Laporan Pengadilan Negeri Simalungun	Ka.Sub.Bag. Keportala Pengadilan Negeri Sei Rampah
3	Sepfri Junialson Sitio, S.T. NIP. 197906232006041006	III/b	Bendahara Pengadilan Negeri Simalungun	Ka.Sub.Bag, PTIP Pengadilan Negeri Sibolga
4	Jonathan Sinaga, S.H. NIP.196503051998031001	III/d	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Simalungun	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru
5	Jonny Sidabutar, S.H. NIP.1966033187031003	III/d	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar

Bentuk pengawasan internal yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Simalungun yaitu pengawasan langsung baik oleh atasan langsungnya maupun oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 36/KPN/SK/7/2022 tertanggal 1 Juli 2022.

No	Jabatan Pengawas	Jabatan/Gol Ruang	Nama Hakim
1	Hakim Pengawas Bidang Pidana dan WASMAT	Penata Tk I/ III/d	Aries Kata Ginting, S.H.
2	Hakim Pengawas Bidang Perdata	Penata Tk I/ IV/a	Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H
3	Hakim Pengawas Bidang Hukum	Penata Tk I/ IV/a	Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H
4	Hakim Pengawas Bidang PTIP dan PTSP	Penata Tk I/ III/d	Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H,M.Hum
5	Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan	Penata Tk I/ III/d	Widi Astuti, S.H.
6	Hakim Pengawas Bidang Keportala	Penata Tk I/ III/d	Yudi Dharma, S.H,M.H

109

Gambar 12. Tampilan SIKEP

NO	NIP/NRP	NAMA	JABATAN	GOL	DATA SAPK (UPDATE AT 10:00 WIB)	AKSI
1	187807202002122004	Dr NURNANINGSIH AMIRIANI, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun TMT: 01 Juli 2022	IV/b	(tidak disert)	[icon]
2	187807062001121001	GOLOM SILITONGA, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun TMT: 17 Mei 2022	IV/b	(tidak disert)	[icon]
3	188210062006042008	ANGGREANA ELISABETH RORIA SDRMIN, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Simalungun TMT: 13 Maret 2020	IV/a	(tidak disert)	[icon]
4	187008221991031001	AMIRUDDIN, S.H., M.H.	Paritera Pengadilan Negeri Simalungun TMT: 14 Oktober 2022	IV/a	(tidak disert)	[icon]
5	187711042007041001	YUDI DHARMA, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Simalungun TMT: 20 Mei 2020	III/d	(tidak disert)	[icon]
6	188004072007011001	ARIES KATA GINTING, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Simalungun TMT: 28 Januari 2019	III/d	(tidak disert)	[icon]
7	198112182007042001	DESSY DERA ELISABETH GINT NG, S.H., M.H.un	Hakim Pengadilan Negeri Simalungun TMT: 19 Februari 2020	III/d	(tidak disert)	[icon]
8	188408182008052002	WIDI ASTUTI, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Simalungun TMT: 29 Oktober 2021	III/d	(tidak disert)	[icon]

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan dan aset yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi E-SADEWA (*Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*) yang merupakan transpormasi dari aplikasi SIPERMARI. Berikut tampilan aplikasi E-SADEWA :

Gambar 10. Tampilan e-SADEWA



Gambar 13. Publikasi LRA Keuangan pada Website PN Simalungun

Kamis, 09 Februari 2023

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

[Beranda](#)[Tentang Pengadilan](#)[Layanan Publik](#)[Layanan Hukum](#)[Berkas](#)[Hubungi Kami](#)[Reformasi Birokrasi](#)

[Beranda](#)[Layanan](#)[Laporan Keuangan](#)

LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN	KODE SATKER	TRIWULAN	SEMESTER	TAHUNAN
2022	400370	TRIWULAN I	SEMESTER I	TAHUNAN
		TRIWULAN II		
		TRIWULAN III		
	400371	TRIWULAN I	SEMESTER I	TAHUNAN
		TRIWULAN II		

KEYBOARD ACCESSKEY DIFABEL

Petunjuk jalan pintas keyboard bagi difabel mandiri, sesuaikan browser komputer

Petunjuk Akses Keyboard (AccessKey d)

Tinggalkan su

Gambar 14. Publikasi Laporan PNBP pada Website PN Simalungun

LAPORAN PNBP

TAHUN ANGGARAN	KODE SATKER	TRIWULAN	SEMESTER	TAHUNAN
2022	400370	TRIWULAN I	SEMESTER I	TAHUNAN
		TRIWULAN III		
	400371	TRIWULAN I	SEMESTER I	TAHUNAN
		TRIWULAN III		
2021	400370	TRIWULAN III		TAHUNAN
		TRIWULAN IV		
	400371	TRIWULAN III		TAHUNAN

Tinggalkan suatu p

Gambar 15. Tampilan Publikasi CALK pada Website PN Simalungun

LAPORAN CALK

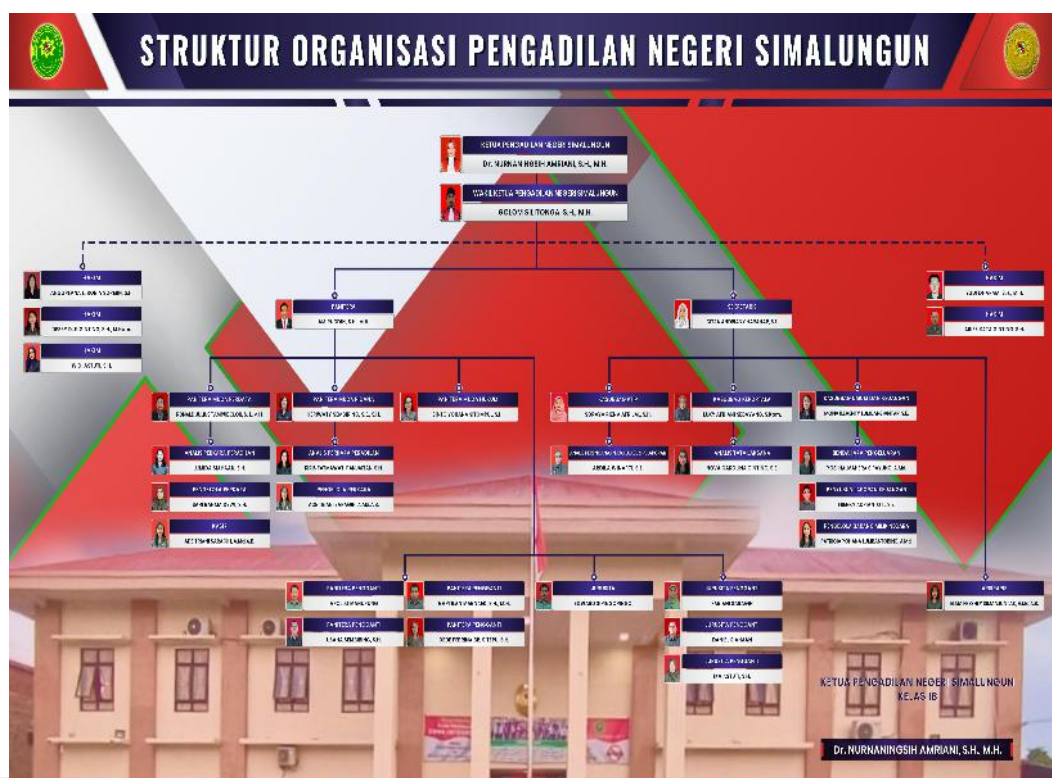
TAHUN ANGGARAN	KODE SATKER	TRIWULAN	SEMESTER	TAHUNAN
2022	400370	TRIWULAN III	SEMETER I	TAHUNAN
	400371	TRIWULAN III	SEMESTER I	TAHUNAN
2021	400370	TRIWULAN III	SEMESTER I	TAHUNAN
			SEMESTER II	
	400371	TRIWULAN III	SEMESTER I	TAHUNAN
			SEMESTER II	

LAPORAN NERACA				
TAHUN ANGGARAN	KODE SATKER	TRIWULAN	SEMESTER	TAHUNAN
2022	400370	TRIWULAN I	SEMESTER I	TAHUNAN
		TRIWULAN III		
	400371	TRIWULAN I	SEMESTER I	TAHUNAN
		TRIWULAN III		
2021	400370	TRIWULAN III	SEMESTER I	TAHUNAN
		TRIWULAN IV		
			SEMESTER II	

LAPORAN MONEV BAPPENAS

TAHUN ANGGARAN	KODE SATKER	TRIWULAN
2022	400370	TRIWULAN I
		TRIWULAN II
		TRIWULAN III
		TRIWULAN IV
	400371	TRIWULAN I
		TRIWULAN II
		TRIWULAN III
		TRIWULAN IV

3.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Simalungun



BAB IV

Target Kinerja

&

KERANGKA PENDANAAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Simalungun memiliki 2 program dan kegiatan untuk tahun 2022 sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai peningkatan manajemen peradilan umum untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Pengadilan Negeri Simalungun, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara. Dengan sasaran program sebagai berikut :

- a) Meningkatnya penyelesaian perkara.
- b) terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel pada Pengadilan Negeri Simalungun

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Simalungun dengan sasaran program :

- a) Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten.
- b) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- c) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis, yaitu :

- a) Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di Pengadilan Negeri Simalungun.
- b) Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Simalungun yang berkualitas.
- c) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat Pengadilan Negeri Simalungun secara optimal.
- d) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset, yang juga merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Simalungun.

- e) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan.
- f) Pengawasan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Pengadilan Negeri Simalungun.
- g) Peningkatan Pelayanan Informasi pada Pengadilan Negeri Simalungun
- h) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.
- i) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 -2024

- VISI** : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun Yang Agung”
- MISI** :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun ;
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun ;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun.

No .	Tujuan		Target Jangka Meneng ah	Sasaran		Target Kinerja (%)					Strategi				
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja						Program	Kegiatan	Indikator	Target 2022	Anggaran (2022)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase Perkara: – Perdata – Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	85 90	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara: – Perdata – Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	78 82	80 84	80 85	85 90	87 95	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Percepatan Penyelesaian Perkara; - Perkara Pidana yang diselesaikan dipengadilan tingkat pertama; - Posbakum	610 Perkar a	Rp. 336.100.000,-
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	40%		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	40	40	40					
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	50 75		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	45 70	46 72	48 73	49 74	50 75					



		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi : - Perdata - Pidana	5 25		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi : - Perdata - Pidana	0 16	1 20	2 21	4 23	5 25					
		e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5		e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3	3	4	4	5					
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	86	88	90	90					
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	90 100		a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	80 100	86 100	88 100	90 100	90 100					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2	2	2	3	3					



3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0	0	0	0	0					
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100					
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	10		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	5	6	4	9	10					

BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2020 –2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Mahkamah Agung 2020-2024, yang merupakan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan negeri Simalungun. Dalam rencana strategis tahun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2022 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan penyelesaian perkara bebas biaya dan pos layanan bantuan hukum guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Pengadilan Negeri Simalungun telah menetapkan Visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung dan menetapkan Misi yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan yang berbasis IT, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengacu pada empat tujuan Mahkamah Agung yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedang sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, meningkatkan penyederhanaan proses

penanganan perkara melalui manajemen sistem teknologi informasi, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, objektif dan efisien, terwujudnya transparansi pengelolaan SDM pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Simalungun harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun dapat terwujud dengan baik.



Alamat :

Jalan Asahan Km. 4,
Dolok Marlawan, Simalungun

Telepon :

(0622) 7550426

Email :

info@pn-simalungun.go.id

Website :

www.pn-simalungun.go.id